

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Di Ajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Srata (S1) Sosial (S.Sos)**

OLEH :**AMI ISMAWATI****NIM. 12040225216**

UIN SUSKA RIAU

**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Ami Ismawati

Nim : 12040225216

Judul Skripsi : **Pengaruh Konseling Individu Terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam



Zulamri, S.Ag., M.A

NIP.19740702 200801 1 009

Pekanbaru, 22 Desember 2023
Pembimbing



Dr. Miftahuddin, M.Ag

NIP. 19750511 200312 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H. R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ami Ismawati
NIM : 12040225216
Judul : Pengaruh Konseling Individu Terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru
Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:
Hari : Jumat
Tanggal : 05 Januari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A

NIP. 19811118 200901 1 006

Penguji III



Zulamri, S.Ag, M.A

NIP. 19740702 200801 1 009

Sekretaris/ Penguji II



Muhammad Soim, M.A

NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji IV



Rosmita, M.Ag

NIP. 19741113 200501 2 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ami Ismawati
NIM : 12040225216
Judul : Pengaruh Konseling Individu terhadap Perilaku Menyimpang pada Anak di unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar.

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Juni 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Sepetember 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Reizki Maharani, M.Pd
NIP. 19930522202012 2 020

Penguji II,

Dr. Yasril Yazid, MIS
NIP. 19720429200501 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. Ami Ismawati

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ami Ismawati
NIM : 12040225216
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **"Pengaruh Konseling Individu Terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru"**.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian "Munaqasyah" Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing



(Dr. Miftahuddin M. Ag)
NIP. 19750511 200312 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Ami Ismawati
NIM : 12040225216

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(PENGARUH KONSELING INDIVIDU TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU MENYIMPANG ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 22 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan,


Ami Ismawati
NIM. 12040225216

MOTTO

Selalau ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Helen Keller)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Ami Ismawati

NIM : 12040225216

Judul : Pengaruh Konseling Individu Terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Konseling Individu Terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru. Sampel berjumlah 31 responden yang diambil menggunakan teknik Purposive Sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Konseling Individu, sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya berdasarkan uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t sebesar 5.246, lebih besar dari t tabel sebesar 1.699 pada taraf signifikansi 5% yang disimpulkan bahwa (Ha) diterima dan (Ho) ditolak. Dari analisa data penelitian juga diperoleh besaran pengaruh konseling individu terhadap perubahan perilaku menyimpang anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebesar 48,7%. Hal ini berdasarkan koefisien determinan sebesar 48,7% dengan pengaruh positif, yang berarti bahwa jika semakin tinggi konseling individu maka semakin rendah juga perilaku menyimpang pada ABH tersebut. Sedangkan 51,3% lainnya merupakan faktor lain yang mempengaruhi variabel (Y) perubahan perilaku menyimpang yang tidak diteliti oleh peneliti.

Kata Kunci : Konseling Individu, Perilaku Menyimpang, ABH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Ami Ismawati

NIM : 12040225216

Title : *The Effect of Individual Counseling on the Meuy pang Behavior of Children in Conflict with the Law (ABH) at the Abiseka Center Pekanbaru.*

*This research aims to analyze the influence of individual counseling on changes in deviant behavior in children in conflict with the law (ABH) at the Abiseka Center in Pekanbaru. The sample consisted of 31 respondents taken using the Purposive Sampling technique. The independent variable in this research is Individual Counseling, while the dependent variable in this research is Change in Deviant Behavior of Children in Conflict with the Law (ABH). This research uses quantitative methods with a descriptive approach. Furthermore, based on the *t* test, it is known that there is a significant influence between the variables, proven by the results of the *t* test calculation of 5,246, greater than the *t* table of 1,699 at the 5% significance level, which concludes that (*H*_a) is accepted and (*H*_o) is rejected. From the analysis of research data, it was also obtained that the magnitude of the influence of individual counseling on changes in deviant behavior in children in conflict with the law (ABH) was 48.7%. This is based on a determinant coefficient of 48.7% with a positive influence, which means that the higher the individual counseling, the lower the deviant behavior in ABH. Meanwhile, the other 51.3% are other factors that influence the variable (*Y*) changes in deviant behavior which were not studied by researchers.*

Keywords: *Individual Counseling, Deviant Behavior, ABH*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT., yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Peneliti ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT., semata. Yang mana, berkat kasih dan sayang dari Allah SWT., sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Konseling Individu terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru. Shalawat dan salam selalu Peneliti hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW., yang telah berjuang dalam menegakkan ajaran tauhid sehingga terasa berkahnya dari dunia lama sampai dunia baru. Sehingga umat Islam di segala penjuru dunia mendapatkan petunjuk ke arah jalan yang benar dan diberkahi oleh Allah SWT., di dunia maupun di akhirat kelak.

Kemudian Peneliti ucapkan terimakasih kepada dan terkhusus untuk orangtua Peneliti yang selalu mendukung Peneliti dalam menghadapi cobaan dunia. Kemudian, terimakasih kepada Dr. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan dan penelitian ini masih banyak terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Peneliti membuka selebar-lebarnya pintu kritik dalam menyusun penelitian kedepannya.

Dalam masa penyelesaian penyusunan skripsi ini Peneliti telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati Peneliti ingin menyampaikan rasa hormat yang mendalam serta ucapan terimakasih dari lubuk hati paling dalam yang tidak akan bisa di bandingkan dengan segala gelar dan pencapaian yang Peneliti terima sejauh ini kepada kedua orang tua tercinta yang belum pernah Peneliti jumpai sosok setegar, sekeras dan selembut mereka dalam menjadikan Peneliti sebagai manusia. Bahkan dengan segala perbendaharaan kata “terimakasih” yang ada di seluruh dunia, tidak akan cukup untuk mewakili rasa terimakasih Peneliti kepada dua sosok yang menjadikan Peneliti sebagai sosok seperti sekarang. Sehingga dengan rasa bangga Peneliti bisa menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Semoga pencapaian dan ilmu yang Peneliti terima menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Mamak dengan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II. Dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A.,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Beserta Dr. Masduki, M,Ag Selaku Wakil Dekan 1, Dr. Toni Hartono, M.Si Selaku Wakil Dekan 2 dan Dr. H. Arwan, M.Ag Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Zulamri, S.Ag.,MA Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan Rosmita, M. Ag Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Listiawati Susanti,S.Ag Selaku Penasehat Akademik

4. Seluruh dosen dan staff pengajar yang berada di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti. Serta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu peneliti selama proses perkuliahan.
5. Saya ucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kab. Pelalawan dan juga teman-teman Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang telah kebersamai serta mensupport saya selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staff karyawan UPT PPA Provinsi Riau yang telah membagi ilmu dan motivasinya selama Peneliti melaksanakan praktek kerja lapangan serta seluruh staff, karyawan dan Klien di Sentra Abiseka Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk saya melakukan penelitian dan bersedia menjadi responden untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan sedalam dan sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Isnen. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sapa bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Ucapan terimakasih Pintu Surgaku, Ibunda Parni. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala support dan doa tiada hentinya yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segala kesabaran hati menghadapi penulis yang keras kepala, egois dan terimakasih juga atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tak sejalan. Ibu jadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi tempatku berpulang.

Ucapan terimakasih untuk adikku tersayang, Lusi Alviani. Terimakasih sudah menjadi tempat terbaik dalam bercerita, keluh kesah dan menjadi alasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis agar cepat dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini. Dan terimakasih juga kepada keluarga besarku serta kekasihku Aditiya Fadillah yang telah memberikan semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk kalian.

Ucapan terimakasih yang tulus kepada teman-teman terdekat yang telah menemani selama masa perkuliahan Nur Habibah, Nurhidayati, Nur Ulya Jannah, Waode Sitti Noor Dame Yolanda dan Helemelia Putri karena telah mensupport, kebersamai dan menjadi sahabat yang baik selama masa perkuliahan.

Serta untuk seluruh teman-teman Bimbingan Konseling Islam 2020, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Senat Mahasiswa FDK, Rohis FDK, PIK-M UIN Suska Riau dan Tim KKN Desa Serai Wangi 2023, terimakasih atas pengalaman, pembelajaran dan kisah yang tidak akan bisa terlupakan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan, oleh karena itu penulis meminta maaf sedalam-dalamnya apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Harapan Penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan terkhususnya bagi kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis, maupun non akademis.

Pekanbaru, 05 Januari 2024

Penulis

Ami Ismawati
NIM. 12040225216

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.2.1 Pengaruh Konseling Individu	5
1.2.2 Perubahan	5
1.2.3 Perilaku Menyimpang	6
1.2.4 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	5
1.2.5 Sentra Abiseka Pekanbaru	6
1.3 Permasalahan	7
1.3.1 Identifikasi Masalah	7
1.3.2 Batasan Masalah	7
1.3.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Konseling Individu	11
2.2.2 Perubahan	19
2.2.3 Perilaku Menyimpang	20
2.2.4 Anak Berhadapan Hukum	28
2.3 Konsep Operasional	32
2.4 Kerangka Berfikir	34
2.5 Hipotesis	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Desain Penelitian	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.2.1 Lokasi Penelitian	36
3.2.2 Waktu Penelitian	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3	Populasi dan Sampel.....	37
3.3.1	Populasi.....	37
3.3.2	Sampel.....	37
3.4	Teknik pengumpulan data	38
3.4.1	Angket atau Kuisiner.....	38
3.4.2	Observasi.....	39
3.4.3	Dokumentasi	39
3.5	Uji Validitas Dan Reabilitas	39
3.5.1	Uji Validitas	39
3.5.2	Uji Reliabilitas	40
3.6	Teknik Analisis Data	40
3.6.1	Analisis Deskriptif	41
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	41
3.6.3	Koefisien Korelasi.....	41
3.6.4	Teknik Regresi Linear Sederhana	41
BAB IV	GAMBARAN UMUM.....	43
4.1	Gambaran Umum Penelitian	43
4.2	Letak Geografis	45
4.3	Organisasi	45
4.3.1	Sturktur Organisasi.....	45
4.3.2	Tugas Struktur Organisasi.....	46
4.3.3	Daftar Pegawai Sentra Abiseka.....	46
4.4	Visi dan Misi	48
4.5	Pelayanan.....	49
4.5.1	Prinsip Pelayanan	49
4.5.2	Jenis Pelayanan	49
4.5.3	Proses pelayanan	49
4.6	Sarana dan Prasarana	50
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
5.1	Hasil Penelitian.....	52
5.3	Pembahasan	74
BAB VI	PENUTUP	76
6.1	Kesimpulan.....	76
6.2	Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN.....	81



DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Definisi Konsep Operasional Tabel	33
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	37
Tabel 3.2	Hasil Purposive Sampling.....	38
Tabel 3.3	Skor Alternatif Jawaban Angket Dengan Skala Likert.....	39
Tabel 3.4.	Intervensi Koefisien Korelasi	41
Tabel 4.1	Nama Pegawai Sentra Abiseka Pekanbaru	46
Tabel 4.2	PPNPN 2022 Sentra Abiseka Pekanbaru	47
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana di Sentra Abiseka Pekanbaru	50
Tabel 5.1	Distribusi Responden Peneliiian Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 5.2	Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Usia	53
Tabel 5.3	Rekapitulasi Jawaban Berdasarkan Variabel X	53
Tabel 5.4	Rekapitulasi Jawaban Berdasarkan Variabel Y	54
Tabel 5.5	Uji Validitas Konseling Individu (X)	59
Tabel 5.6	Uji Validitas Perilaku Menyimpang ABH (Y)	64
Tabel 5.7	Uji Reabilitas Variabel X (Pengaruh Konseling Individu).....	65
Tabel 5.8	Uji Reabilitas Variabel Y (Perubahan Perilaku Menyimpang).....	66
Tabel 5.9	Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 5.10	Hasil Uji Homogenitas Data	67
Tabel 5.11	Hasil Uji Koefisien Korelasi.....	67
Tabel 5.12	Intervensi Koefisien Korelasi	69
Tabel 5.13	Variables Entered/Removed	69
Tabel 5.14	Koefisien	69
Tabel 5.15	Intervensi Koefisien Korelasi.....	70
Tabel 5.16	Variables Entered/Removed ^a	70
Tabel 5.17	Koefisien	71
Tabel 5.18	Uji nilai signifikansi.....	71
Tabel 5.19	Koefisien Regresi Sederhana	72
Tabel 5.20	Uji Hipotesis	72
Tabel 5.21	Uji Hipotesis	73

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir	35
Gambar 4.1 Peta Sentra Abiseka.....	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sentra Abiseka Pekanbaru	46



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	80
Lampiran 2 Tabulasi Data Variabel X dan Y.....	84
Lampiran 3 Validitas Variabel X dan Y	86
Lampiran 4 Reabilitas	92
Lampiran 5 Normalitas	93
Lampiran 6 Regresi	94
Lampiran 7 Uji Korelasi.....	95
Lampiran 8 Dokumtasi.....	96



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah Allah SWT yang maha esa sekaligus amanah yang senantiasa harus dilindungi serta dijaga dengan sebaik-baiknya.¹ Yang dalam artinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi.² Dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus di junjung tinggi. Setiap anak berhak atas perawatan, perlindungan, pendidikan, perhatian serta kasih sayang seperti yang telah diatur oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) pasal 28 ayat 2 yang berbunyi: Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga orang pertama yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap tercapainya hak-hak anak sehingga terwujud kesejahteraan hidup baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Masa anak-anak sangat potensial dan dapat berkembang kearah yang positif atau negatif, oleh sebab itu anak membutuhkan suatu interaksi, pengetahuan, pemahaman dan pembelajaran tentang berperilaku yang baik dalam bentuk pendidikan, bimbingan maupun pendampingan sangat diperlukan untuk mengarahkan perkembangan perilaku anak tersebut kearah yang positif dan produktif.

Dalam tahap perkembangan manusia usia 8-18 tahun merupakan masa dimana seseorang ataupun anak sangat mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Perkembangan anak memang tidak terlepas dari perkembangan lingkungan tempat dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga inti, tetapi juga saudara, sekolah, tetangga maupun teman-teman. Koji Yamashita, sebagaimana yang dikutip oleh Apong Herlina menyatakan: “Anak belajar dari cara mereka dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan, maka mereka akan belajar berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi, maka mereka akan belajar untuk bersabar, kalau mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar untuk menghargai.”³

¹ Mei Lan Lestari, ‘Analisis Tentang Peranan Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-undangan’, Hukum Islam, vol. 17, no. 1 (2017), pp. 17–30.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, menimbang poin (c)

³ Apong Herlina, et al. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi, Jakarta, UNICEF, 2004, hlm. 182

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa lingkungan yang positif akan memberikan perkembangan mental atau perubahan perilaku yang baik pada si anak, sedangkan lingkungan yang negatif membuat si anak mudah meniru dan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari lingkungannya, walaupun bukan berarti anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif tidak akan menjadi penjahat, namun diakui bahwa peniruan dalam masyarakat tumbuh kembang Anak harus selalu diperhatikan dan diarahkan agar anak tidak terjerumus kedalam tindak kenakalan hingga kejahatan remaja.⁴

Namun pada akhir-akhir ini dapat kita lihat terjadi arus kemerosotan moral yang semakin melanda dikalangan anak-anak dan remaja yang dikenal dengan sebutan kenakalan remaja. Diberbagai media sosial atau bahkan sering kita melihat langsung berita tentang perilaku menyimpang seperti kasus seksual, pembunuhan, narkoba, pencurian dan berbagai tindakan anarkis lainnya yang dapat membahayakan satu sama lain dimana kasus tersebut dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun. Menurut Badan Pusat Statistic (BPS) pada tahun 2020 angka kenakalan anak mencapai 10549,70 kasus. Tahun 2021 mencapai 11685,90 dan prediksi pada tahun 2022 mencapai 12944,47 kasus. Dimana tiap tahunnya mengalami kenaikan dengan presentase sebesar 10,7 %.⁵ Angka-angka tersebut sangat mencengangkan, bagaimana anak yang masih muda, energik, dan harapan bagi orangtua, menjadi sumber dari pelaku kenakalan dan kejahatan. Sehingga kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan akan berujung ke pengadilan, tanpa melihat usia yang masih belum dewasa dari pelaku dengan pertimbangan beratnya kasus yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Anak merupakan sosok yang masih memiliki kondisi psikologis masih labil, sehingga banyak dari mereka yang belum bisa memikirkan dampak yang akan terjadi atas perilaku buruk yang telah mereka lakukan.⁶

Robert M.Z. Lawang mendefenisikan perilaku menyimpang ialah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Sedangkan pelaku yang melakukan penyimpangan itu disebut devian (deviant). Adapun perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat disebut konformitas. Maka dari itu, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku

⁴ Ibid.

⁵ Ahdani Samsul Anwar, *Konseling Individu dalam Mengurangi Perilaku Agresif Remaja* Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Handayani Jakarta

⁶ Akhmad Sukardi, 'Metode dakwah dalam mengatasi problematika anak', *AIMUNZIR*, vol. 9, no. 1 (2018), pp. 13–28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk menciptakan kedamaian.⁷

Maka salah satu upaya untuk mendefinisikan perilaku menyimpang pada remaja dalama arti kenakalan anak bahwa kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum yang ia bisa dikenai hukuman.

Permasalahan dari yang sederhana hingga permasalahan yang berurusan dengan pihak berwajib, anak yang menjadi pelanggar hukum dikategorikan anak dalam konteks hukum (Purnianti, 2007). Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak dalam pasal 40 terdapat sebuah defisini tentang: “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana”.⁸

Menurut Milton E. Hahn konseling individu diartikan sebagai proses dalam hubungan seseorang dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasinya, sehingga dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien mampu memecahkan kesulitannya.⁹

Sedangkan konseling individu yang dimaksud disini adalah suatu proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli yang telah membentuk hubungan yang penuh dengan kepercayaan dimana konseli mengalami kesulitan pribadi yang tidak dapat ia pecahkan sendiri. Dimana konseling adalah proses belajar yang bertujuan agar konseli dapat mengenali diri sendiri, menerima diri sendiri sehingga merubah dirinya kearah yang lebih baik serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pelibatan konseling individu dalam layanan konseling ketika dilaksanakan dengan tepat dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam rangka memfasilitasi perubahan, harapan dan pencerahan dalam diri anak. Dimana jelas kita ketahui bahwa anak merupakan sosok yang masih memiliki kondisi psikologis masih labil, sehingga banyak dari mereka yang belum bisa memikirkan dampak yang akan terjadi atas perilaku buruk yang telah mereka

⁷ Sarlito Wirawan , Psikologi Umum, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.25

⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

⁹ Sofyan s. Willis, Konseling Individual, (Bandung: Alfabeta,2013) hal. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan.¹⁰ Maka anak-anak itu ada baiknya diberikan bimbingan atau pembinaan bukanlah untuk dihukum. Dimana salah satu lembaga yang memberikan perlindungan dan pembinaan serta rehabilitasi bagi anak-anak yang bermasalah adalah Sentra Abiseka Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Sentra Abiseka Pekanbaru, Peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yang terjadi yakni seperti banyaknya perilaku yang menyimpang pada Anak ABH. Dimana tercatat 42 orang yang sedang di rehab di instansi Sentra Abiseka Pekanbaru. Perilaku menyimpang yang dialami oleh anak tersebut seperti pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, pelecehan sodomi, kekerasan seksual, pencurian, perkuliahian, pembunuhan dan kasus anarkis lainnya. Selain itu, pengaruh faktor internal dan juga eksternal dapat menjadikan Anak semakin rentan mengulangi kejahatan yang sama. Sentra Abiseka Rumbai merupakan UPT Kementerian Sosial RI dalam rehabilitasi, merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial dan juga termasuk penanggulangan ABH. Beberapa layanan yang tersedia di Sentra Abiseka yaitu adanya bimbingan kelompok, bimbingan individu, pelatihan vokasional, art therapy (band, dan music), konseling psikologi dan psikoterapi, psikoedukasi, pojok baca digital dan terapi fisik. Sentra Abiseka memberikan pelayanan untuk memberikan perubahan perilaku pada ABH yaitu dengan memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling, salah satu layanan yang dapat digunakan adalah layanan konseling individu.¹¹

Keberhasilan dari konseling individu ini mulai terlihat pada perubahan perilakunya apabila anak telah mengikuti kegiatan selama 1 (satu) bulan, dan akan terus menjadi lebih baik setelah mengikuti kegiatan selama 3 (tiga) bulan penuh. Bimbingan konseling individu merupakan kegiatan rutinitas di Sentra Abiseka Pekanbaru yang dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu tepatnya pada pukul 08.00-11.00 WIB di ruang konselor. Perubahan pada ABH dapat dilihat dari kemajuan mereka dalam menunjukkan perubahan perilaku seperti sudah mulai disiplin, menaati kebiasaan dimasyarakat dan mulai menaati peraturan hukum tertulis yang ada dimasyarakat setelah keluar dari Sentra Abiseka Pekanbaru.

Alasan penulis memilih Sentra Abiseka Pekanbaru dikarenakan penerima manfaat atau ABH disana berjumlah 42 orang dengan berbagai kasus penyimpangan yang berbeda-beda yang dimana membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Salah satu dari beberapa

¹⁰ Akhmad Sukardi, 'Metode dakwah dalam mengatasi problematika remaja', AMUNZIR, vol. 9, no. 1 (2018), pp. 13–28.

¹¹ Buku Profil balai Sentra Abiseka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan diatas yang menarik perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah Konseling Individu. Konseling Individu diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif sehingga dapat meningkatkan perubahan perilaku pada ABH sebagai penerima manfaat. Dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam proses perubahan pada perilaku ABH tersebut.

Melihat fenomena kasus seperti yang telah dijabarkan diatas dan masih banyak ditemui kasus-kasus perilaku menyimpang ABH membuat peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini lebih jauh dengan pendekatan yang empiris serta dapat menjadi acuan yang kredibel dalam penerapan konseling individu secara lebih luas. Maka peneliti tergerak untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Konseling Individu Terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru”**.

1.2 Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberi penegasan istilah yang digunakan dalam judul ini:

1.2.1 Pengaruh Konseling Individu

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹²

Menurut Pepinsky & Penpinsky konseling adalah suatu proses interaksi antara dua orang individu, masing-masing disebut konselor dan klien yang dilakukan dalam suasana profesional yang bertujuan dan berfungsi sebagai alat untuk memudahkan perubahan tingkah laku klien.¹³

Menurut Prof. Dr. Sofyan S. Willis, konseling individu adalah pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya.¹⁴

1.2.2 Perubahan

Menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) perubahan dapat di artikan sebagai keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisi kan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008). Hlm. 4

¹³ M. Fahli Zatrachadi, Konseling Kesehatan Mental, (Pekanbaru, Riau Kreative Multimedia, 2014) hal 1

¹⁴ Prof. Dr. Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta 2014). Hlm. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat.¹⁵

Abdulsyani mendefenisikan Perubahan yaitu suatu proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya, perubahan bisa berupa kemunduran dan bisa juga kemajuan (progress).¹⁶

1.2.3 Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang adalah semua tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan normatif maupun harapan-harapan lingkungan sosial.¹⁷

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹⁸

1.2.4 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak dalam pasal 40 terdapat sebuah definisi tentang: “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana”.¹⁹ Remaja yang menjadi pelanggar hukum dikategorikan anak dalam konteks hukum (Purnianti, 2007). Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”²⁰

1.2.5 Sentra Abiseka Pekanbaru

Sentra Abiseka merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI di bawah Direktorat Jenderal rehabilitas sosial berdasarkan peraturan menteri nomor 17 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis rehabilitas sosial anak, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitas sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai pasal 59 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁶ Abdulsyani. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

¹⁷ Maslina Daulay, ‘Bimbingan konseling Islam bagi perilaku menyimpang’, FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, vol. 8, no. 1 (LP2M IAIN Padangsidempuan, 2014), p. 52

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena, Gita Media Press

¹⁹ Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak dalam pasal 40

²⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Permasalahan**1.3.1 Identifikasi Masalah**

Dari berbagai penjabaran pada latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Buruknya pengaruh faktor internal maupun eksternal dapat memicu anak terpengaruh dalam melakukan perilaku menyimpang
2. Kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak menjadikan anak semakin rentan mengulangi perilaku atau kejahatan yang sama

Di Sentra Abiseka tersedia berbagai layanan bimbingan dan konseling, diantaranya seperti bimbingan agama, konseling kelompok, bimbingan mental serta bimbingan konseling individu yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada perilaku menyimpang ABH.

1.3.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, agar substansi penelitian lebih sistematis dan terarah maka peneliti menetapkan batasan penelitian ini berfokus pada:

1. Subjek penelitian dan tempat penelitian ini adalah ABH di Sentra Abiseka Pekanbaru
2. Hasil penelitian hanya akan dilihat dari hasil jawaban responden terhadap angket yang telah dikerjakan oleh responden.

1.3.3 Rumusan Masalah

Dengan perumusan masalah diharapkan dapat mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan memilih metodologi yang tepat untuk penelitian yang positif dan signifikan. Berdasarkan fenomena yang dikemukakan, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Apakah ada Pengaruh Konseling Individu Terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru?”.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1.4.1 Penelitian**

Penelitian ini secara umum diusahakan untuk mengetahui Pengaruh Konseling Individu terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berikut beberapa kegunaan dari peneliti ini baik secara akademis maupun praktis :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegunaan Akademis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang ingin mengetahui Pengaruh Konseling Individu terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan dengan Hukum ABH)
 - b. Untuk lebih memaksimalkan keahlian dan pemahaman penulis akan salah satu kasus nyata yang akan banyak dihadapi sebagai calon akademisi bidang Bimbingan Bimbingan Islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa.
 - b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian dalam tiga bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN MASALAH

Bab ini berisikan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data uji validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan tentang sejarah singkat lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Konseling Individu Terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan rujukan penelitian penulis terhadap penelitian yang hampir mirip dengan sebelumnya serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian terdahulu ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Wiranata, 2021 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan judul **“Pengaruh Bimbingan Agama Terhadap Perubahan Peilaku Menyimpang Anak Memerlukan Pelindungan Khusus Di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses layanan bimbingan agama dapat mempengaruhi kepribadian pada anak dan membentuk sifat serta perubahan perilaku yang positif pada kehidupannya. Dimana dengan ditanamkan nilai nilai keagamaan membuat anak menjadi lebih dekat dengan tuhan, lebih berhati hati bertindak agar tidak merugikan dirinya maupun orang lain sehingga terhindar dari peilaku menyimang.

Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis yaitu waktu dan variabel penelitian. Penelitian diatas memfokuskan pada pengaruh bimbingan agama, sedangkan penulis memfokuskan pada pengaruh konseling individu. Selain itu, penelitian diatas menggunakan subjek pada anak memerlukan perlindungan khusus, sedangkan penulis menggunakan subjek pada ABH.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhafizah, 2021 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan judul **“Pengaruh Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses konseling individu dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kecemasan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana dala pelaksanaan konseling individu pada ABH terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan seperti tahap awal dimana konselor berhubungan baik dengan anak dengan mendatangi anak terlebih dahulu. Selanjutnya, memperjelas masalah dan merumuskan tujuan. Tahap terakhir konselor mengakhiri hubungan konseling ketika anak sudah tidak merasakan kecemasan yang berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah melaksanakan proses konseling individu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat pengaruh pada menurunnya tingkat kecemasan yang dialami oleh anak berhadapan dengan hukum, yang menunjukkan perubahan pada anak yang awal mulanya mengalami gejala kecemasan setelah dilakukan konseling individu terjadi perubahan pada kecemasan yang dihadapi.

Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis yaitu variabel penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian diatas memfokuskan pada perubahan pada kecemasan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), sedangkan penulis memfokuskan pada perubahan perilaku menyimpang Anak berhadapan dengan Hukum (ABH). Selain itu, penelitian diatas melakukan penelitian di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sedangkan penulis melakukan penelitian di Sentra Abiseka Pekanbaru.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Leni Marlina, 2021 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan judul **“Pelaksanaan Konseling Individu dalam Mengatasi Perubahan Perilaku Menyimpang Remaja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Rumbai Pekanbaru”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses layanan konseling individu mampu mengarahkan remaja untuk merubah sikapnya kearah yang lebih baik.

Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis yaitu waktu dan variabel penelitian. Penelitian diatas menggunakan subjek pada remaja, sedangkan penulis menggunakan subjek pada anak. Selain itu, penelitian diatas menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Permadani, 2014 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan judul **“Upaya Pembimbing dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang pada Remaja di Panti Asuhan Ar Rahim Kota Pekanbaru”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembimbing pada anak sudah telaksana dengan baik, sesuai dengan upaya pembimbing dalam membantu individu mewujudkan dirinya menjadi seseorang yang lebih baik dan terhindar dari perilaku menyimpang.

Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis yaitu waktu dan variabel penelitian. Penelitian diatas memfokuskan pada upaya pembimbing, sedangkan penulis memfokuskan pada pengaruh konseling individu. Selain itu, penelitian diatas menggunakan subjek pada remaja, sedangkan penulis menggunakan subjek pada anak. Dan penelitian diatas menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konseling Individu

1. Pengertian Konseling Individu

Menurut E. Hahn konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seorang dengan seorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien mampu memecahkan kesulitannya.²¹

Sedangkan menurut Cavanagh, konseling merupakan hubungan antara orang yang memberi bantuan dan orang yang mencari bantuan yang didasari oleh keterampilan dan diciptakan untuk belajar membangun relasi dengan dirinya dan orang lain dengan cara yang produktif yang berarti bahwa hubungan itu mengandung pemahaman, penerimaan dan kerjasama antara konselor dan konseli dalam mengarahkan pemecahan masalah konseli.²²

Istilah individu dalam segi bahasa mempunyai arti tabiat manusia yang memiliki peranan khas spesifik dalam kepribadiannya.²³ Melalui tatap muka, dilaksanakan interaksi langsung antara konselor dengan klien. Mereka membahas berbagai hal tentang permasalahan yang sedang dihadapi klien tersebut. Pembahasan tersebut bersifat mendalam, menyentuh hal-hal penting yang berhubungan dengan diri klien (bahkan tidak menutup kemungkinan menyangkut rahasia pribadi klien), namun juga bersifat spesifik menuju kearah pengentasan masalah.

Menurut Prof. Dr. Sofyan S. Willis, Konseling Individu adalah pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Bimbingan konseling untuk pengembangan berarti bantuan untuk pengembangan potensi klien agar mencapai taraf perkembangan yang optimal. Proses bimbingan konseling berorientasi pada aspek positif artinya selalu melihat klien dari segi positif (potensi dan keunggulan) dan berusaha menggembirakan klien dengan menciptakan situasi proses konseling yang kondusif untuk pertumbuhan klien. Sedangkan bimbingan untuk mengantisipasi masalah bertujuan agar klien mampu mengatasi

²¹ Prof. Dr. Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*. (Bandung: Alfabeta 2014). Hlm. 18

²² Gantikan Komalisari dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT Indeks ,2016) Hal.

²³ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Hlm. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalahnya setelah ia mengenal, menyadari dan memahami potensi serta kelemahan, dan kemudian mengarahkan potensinya untuk mengatasi masalah dan kelemahan.²⁴

Sedangkan menurut Prayitno, konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.²⁵

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ۗ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (Q.S. Al-Ashr: Ayat 3).

Sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al-Ashr Ayat 3 mengenai saling nasehat menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran, konseling individu dijadikan alternatif penting dalam membantu individu untuk memecahkan masalahnya. Karena konseling individu merupakan suatu pemberian bantuan kepada individu yang membutuhkan bantuan untuk bisa menggali potensi diri dan mengambil keputusan yang baik atas masalah yang dihadapi.

Berdasarkan dari beberapa defenisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa konseling individu merupakan bentuk hubungan tatap muka langsung antara konselor dan klien dalam upaya memberikan bantuan yang bertujuan untuk menyelesaikan, mengembangkan potensi, memandirikan serta mengatasi masalahnya sendiri secara positif.

2. Fungsi dan Tujuan Konseling Individu

Fungsi dan tujuan konseling individu menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada 8 yaitu :

- a. Sebagai perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya
- b. Sebagai pencegah yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan

²⁴ Prof. Dr. Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta 2014). Hlm. 159

²⁵ Prof. Dr. Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta). Hlm. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai perbaikan yakni klien dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan
- d. Sebagai penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetasan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya
- e. Sebagai penguatan yakni membantu klien untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan sudah baik
- f. Sebagai kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif
- g. Sebagai fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat
- h. Sebagai psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya.²⁶

Secara umum tujuan konseling individu adalah membantu individu menstrukturkan kembali masalah dan menyadari gaya hidup dan sikap serta mengurangi penilaian negative terhadap diri individu serta perasaan-perasaan inferioritas.²⁷

3. Teknik-Teknik Dalam Konseling Individu

Pengembangan proses layanan konseling individu dilandasi sangat dipengaruhi oleh suasana penerimaan, posisi duduk, dan hasil perstrukturkan. Lebih lanjut, konselor menggunakan berbagai teknik untuk mengembangkan proses konseling individu yang efektif dalam mencapai tujuan layanan. Teknik-teknik tersebut meliputi:

a. Perilaku Attending (Menghampiri Klien)

Perilaku Attending disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lain. Perilaku Attending yang baik adalah kombinasi ketiga komponen tersebut sehingga akan memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Attending yang baik dapat:

- 1) Meningkatkan harga diri klien
- 2) Menciptakan suasana yang aman; dan
- 3) Mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas.

b. Empati

Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan bersama klien dan bukan untuk

²⁶ Prof. Dr.Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Hlm. 115

²⁷ Amirah Diniaty, *Teori-Teori Konseling*, Hlm. 171

atau tentang klien. Empati dilakukan bersamaan dengan Attending, dengan kata lain tanpa perilaku Attending tidak akan ada empati.

c. Refleksi

Refleksi adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya.

d. Eksplorasi

Eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Barangkali dia hadir karena terpaksa, sehingga dengan enggan mengemukakan perasaan atau pikirannya.

e. Menangkap Pesan Utama (Paraphrasing)

Teknik ini dilakukan untuk memudahkan klien memahami ide, perasaan, dan pengalamannya seorang konselor perlu menangkap pesan utamanya, dan menyatakannya secara sederhana dan mudah dipahami yang disampaikan dengan bahasa konselor sendiri. Hal ini perlu, karena sering klien mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya berbelit, berputar atau panjang.

f. Bertanya Membuka Percakapan

Kebanyakan calon konselor sulit untuk membuka percakapan dengan klien. Hal ini karena sulit menduga apa yang dipikirkan klien sehingga pertanyaan menjadi pas. Untuk memudahkan membuka percakapan, seorang calon konselor dilatih keterampilan bertanya dalam bentuk open-ended yang memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru dari klien.

g. Dorongan Minimal

Dorongan minimal adalah suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien, dan memberikan dorongan singkat seperti (oh, ya, terus, lalu). Keterampilan ini bertujuan untuk membuat agar klien terus berbicara dan dapat mengarahkan agar pembicaraan mencapai tujuan.

h. Interpretasi

Upaya konselor untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, dinamakan teknik interpretasi. Tujuan utama teknik ini adalah untuk memberikan rujukan, pandangan atau perilaku klien, agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut.

i. Mengarahkan

Teknik ini bertujuan untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh di dalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan dari konselor. Keterampilan yang dibutuhkan untuk maksud tersebut adalah mengarahkan (*directing*), yaitu suatu keterampilan konseling yang mengatakan kepada klien agar dia berbuat sesuatu, atau dengan kata lain mengarahkannya agar melakukan sesuatu.

j. Menyimpulkan Sementara (*Summarizing*)

Tujuan menyimpulkan sementara (*Summarizing*) adalah:

- 1) Memberikan kesempatan klien untuk mengambil kilas balik (*feed back*) dari hal-hal yang telah dibicarakan
- 2) Untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap
- 3) Untuk meningkatkan kualitas diskusi
- 4) Mempertajam atau memperjelas fokus pada wawancara konseling.

k. Konfrontasi

Adapun tujuan teknik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur
- 2) Meningkatkan potensi diri klien
- 3) Membawa klien kepada kesadaran adanya konflik dalam dirinya.

l. Fokus

Seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. Fokus membantu klien untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan.

m. Memimpin (*Leading*)

Agar pembicaraan dalam wawancara konseling tidak melantur atau menyimpang, seorang konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nantinya mencapai tujuan. Tujuan keterampilan memimpin bertujuan agar klien tidak menyimpang dari fokus pembicaraan dan agar arah pembicaraan lurus kepada tujuan konseling.

n. Menjernihkan (*Clarifying*)

Menjernihkan (*Clarifying*) adalah suatu keterampilan untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas, dan agak meragukan sehingga klien dapat menyatakan pesannya dengan jelas dan tegas.

o. Memudahkan (*Facilitating*)

Memudahkan (*Facilitating*) adalah suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling berjalan efektif.

p. Mengambil Inisiatif

Pemberian nasehat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasehat atau tidak. Sebab dalam memberi nasehat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien, harus tetap tercapai.

q. Memberi Nasehat

Pemberian nasehat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasehat atau tidak. Sebab dalam memberi nasehat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien, harus tetap tercapai.

r. Memberi Informasi

Dalam hal informasi yang diminta klien, sama halnya dengan pemberian nasehat. Jika konselor tidak memiliki informasi sebaiknya dengan jujur katakan bahwa tidak mengetahui hal itu.

s. Merencanakan Program Bersama Klien

Menjelang akhir sesi konseling seorang konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk action, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya.

t. Menyimpulkan, Mengevaluasi, dan Menutup Sesi Konseling

Pada akhir sesi konseling, konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut:

- 1) Bagaimana keadaan perasaan klien saat ini terutama mengenai kecemasan
- 2) Memantapkan rencana klien
- 3) Pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi berikut.²⁸

²⁸ Prof. Dr. Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*. (Bandung: Alfabeta 2014). Hlm. 160-172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Proses Konseling

Secara umum konseling individual dibagi atas tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap pertengahan dan akhir konseling.²⁹ Proses konseling dapat terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Proses konseling adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut. Secara umum, proses konseling terdiri dari tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Tahap awal konseling

Tahapan ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling yang dilakukan oleh konselor pada tahap ini yaitu:³⁰

- 1) Membangun hubungan konseling dengan melibatkan klien yang mengalami masalah.

Pada tahap ini konselor berusaha untuk membangun hubungan dengan cara melibatkan klien dan berdiskusi dengan klien. Hubungan tersebut dinamakan a working relationship, yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan konseling diantaranya sangat ditentukan oleh tahap awal ini. Kunci keberhasilan tahap ini diantaranya ditentukan oleh keterbukaan konselor dan keterbukaan klien. Keterbukaan klien untuk mengungkapkan isi hati, perasaan, dan harapan sehubungan dengan masalah ini akan sangat bergantung pada kepercayaan klien terhadap konselor. Konselor hendaknya mampu menunjukkan kemampuannya untuk dapat dipercaya oleh klien, tidak pura-pura, asli, mengerti dan menghargai klien. Pada tahap ini konselor hendaknya mampu melibatkan klien untuk terus menerus dalam proses konseling. Dalam proses konseling prinsipnya ditekankan bagaimana konselor mengembangkan hubungan konseling yang membangun rapport dengan memanfaatkan komunikasi verbal dan non verbal, jadi konseling bukan menomer satukan masalah klien.

²⁹ Achamad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung, Refika Aditama, 2006) hal, 12

³⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Individu Teori dan Praktek*, (Bandung :Alfabet, 2014) hal, 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dan klien sudah melibatkan diri, berarti kerja sama antara konselor dengan klien bisa dilanjutkan dengan mengangkat isu, kepedulian, dan masalah yang dialami klien. Sering klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala masalah yang dialaminya. Klien juga sering tidak mengetahui potensi yang dia miliki yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Tugas konselor adalah membantu mengembangkan potensi klien sehingga klien dengan kemampuannya itu dapat mengatasi masalahnya. Untuk mengatasi masalahnya itu terlebih dahulu klien harus mampu menjelaskan masalahnya tersebut.

3) Membuat penjabaran alternative bantuan untuk mengatasi masalah

Konselor berusaha menafsirkan atau menjajaki kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan yaitu dengan membangkitkan potensi klien dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisifasi masalah.

4) Melakukan negosiasi kontrak

Kontrak konselor dengan klien mengenai waktu, tempat, tugas dan tanggung jawab konselor, tugas dan tanggung jawab klien, tujuan konseling dan kerja sama lainnya dengan pihak-pihak yang akan membantu perlu dilakukan pada tahap ini. Kontrak itu mengatur kegiatan konseling termasuk kegiatan konselor dan klien. Ini artinya konseling adalah kegiatan yang saling menunjang dan bukan pekerjaan konselor saja. Disamping itu pula dalam kontrak ini konselor mengajak klien dan pihak lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kliennya. Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi kontrak waktu yaitu berapa lama waktu yang diinginkan klien selama pertemuan dengan konselor, kontrak tugas yaitu konselor apa tugasnya dan klien apa tugasnya, kontrak kerja sama dalam proses konseling. Konseling adalah urusan yang saling ditunjang dan bukan hanya pekerjaan konselor saja sebagai ahli.

b. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada :

1) Penjelasan masalah klien

- 2) Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali tentang masalah klien

Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan.

Tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu:

- 1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien

Dengan penjelajahan ini konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan penilaian kembali dengan melibatkan klien artinya masalah itu dinilai sama-sama.

- 2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara

Hal ini bisa terjadi jika klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan dan wawancara konseling serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan pemecahan masalahnya. Konselor menjaga keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan dengan berupaya kreatif dan bervariasi.

- 3) Proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak

Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian diawal proses konseling. Pada tahap pertengahan ada beberapa strategi yang diperlukan konselor yaitu mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar klien selalu jujur, terbuka dan menggali lebih dalam lagi permasalahannya.

- c. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu :

- 1) Menurunnya kecemasan klien dimana hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
- 2) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamis.
- 3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas
- 4) Terjadinya sikap positif yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap suka menyalahkan dunia luar, seperti orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua, guru, teman, keadaan yang tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berfikir realistis dan percaya diri.

Tujuan-tujuan tahap akhir ini adalah :

- 1) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai klien dapat melakukan keputusan tersebut karena sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik.
- 2) Terjadinya transfer of learning pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya klien memahami makna dari hubungan konseling sebagai suatu kebutuhan akan suatu perubahan.
- 3) Melaksanakan perubahan perilaku. Pada akhir konseling klien sadar akan perilakunya karena klien datang meminta bantuan karena kesadarannya akan perlunya perubahan pada dirinya.
- 4) Mengakhiri hubungan konseling dengan persetujuan klien. Sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling, mengevaluasi jalannya proses konseling, dan membuat untuk pertemuan selanjutnya.

2.2.2 Perubahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perubahan dapat di artikan sebagai keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisi kan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat.

Menurut Imam Santoso menyatakan bahwa perubahan adalah sifat dasar dari masyarakat, ini mengubah metafor kehidupan social seperti kehidupan sosial itu sendiri. Setiap perkembangan zaman tentunya perubahan juga akan terus terjadi, perubahan memiliki efek positif dan negatif. Perubahan yang positif adalah perubahan yang terjadi kearah kemajuan suatu keadaan namun perubahan yang negative adalah perubahan kearah suatu yang merugikan.

Sedangkan menurut Nanang Martono bahwa perubahan dapat mencakup aspek yang sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit dapat meliputi aspek perilaku dan pola pikir individu. Aspek yang luas dapat berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dimasa yang akan datang. Terjadinya perubahan tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan yang terjadi dari dalam diri manusia yang timbul karena adanya dorongan dari diri manusia tersebut untuk melakukan perubahan pada dirinya dan lingkungannya. Faktor internal dapat terjadi jika adanya dorongan atau motivasi untuk melakukan suatu perubahan, perubahan yang terjadi dapat berupa bentuk, sikap maupun situasi.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan yang terjadi dari luar diri manusia. Faktor tersebut dapat disebabkan karena faktor keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Teori Stimulus Organisme (SOR) berdasarkan asumsi bahwa perubahan pada perilaku manusia sangat tergantung pada kualitas rangsangan dan stimulus. Perubahan perilaku berhubungan dengan:

- a. Stimulus atau dorongan yang diberikan, artinya bila stimulus yang diberikan dapat diterima, maka stimulus itu efektif dalam memengaruhi perubahan perilaku seseorang. Sebaliknya, stimulus tidak akan efektif bila tidak dapat mengubah perilaku seseorang.
- b. Perhatian, artinya jika perhatian lebih banyak, maka tujuan telah tercapai kepada orang tersebut.
- c. Kesediaan berubah, artinya stimulus yang menyenangkan akan tetap dipertahankan dan stimulus yang tak menyenangkan akan dilupakan atau dialihkan kepada objek lainnya.
- d. Adanya dukungan fasilitas serta dorongan lingkungan, seperti pola kehidupan masyarakat yang positif akan membentuk pola perilaku yang positif juga.³¹

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan merupakan satu wujud nyata dari kehidupan yang mampu mendorong atau memotivasi seseorang untuk mengubah sesuatu menjadi berbeda dari sebelumnya melalui sebuah proses yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Perubahan dapat membuat seseorang mampu menciptakan atau merubah sesuatu sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi keluarga, lingkungan dan masyarakat setempat.

2.2.3 Perilaku Menyimpang**1. Pengertian Perilaku Menyimpang**

Perilaku menyimpang terdiri dari dua kata yakni perilaku dan menyimpang. Perilaku adalah suatu kecenderungan untuk merespon suatu hal, benda atau orang dengan suka (senang), tidak suka (menolak) atau acuh tak acuh, perwujudannya bisa dipengaruhi oleh

³¹Herri Zan Pieter, Namora Lumongga Lubis, Op. Cit, Hal.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor pengetahuan, pembiasaan dan keyakinan. Artinya untuk membentuk perilaku yang positif atau menghilangkan perilaku negatif dapat dilakukan pemberitahuan faedahnya, dengan membiasakannya atau meyakinkannya.³²

Azwar menyatakan bahwa perilaku adalah segala bentuk tindakan aktivitas baik yang bersifat fisik maupun psikis yang ditunjukkan oleh seseorang.³³ Pakar psikologis memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai reaksi yang bersifat sederhana dan bersifat kompleks, Karena dapat saja dari satu atau lebih stimulus menimbulkan respon .karakteristik individu meliputi berbagai variabel-variabel yakni motif, nilai-nilai sikap kepribadian, dimana antara satu dengan yang lain saling berinteraksi, kemudian selanjutnya berinteraksi pula dengan lingkungan, karena faktor lingkungan juga mempunyai sebab terhadap perilaku.

Bandura mengatakan bahwa, perilaku adalah reaksi insting bawaan dari berbagai stimulus yang selanjutnya akan direseptor didalam otak. Timbulnya perilaku akibat pengalaman proses belajar.³⁴

Sedangkan menyimpang adalah tindakan tindakan yang mengakibatkan munculnya kegelisahan yang merupakan bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.³⁵

Cohen mengartikan menyimpang adalah perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok, penyimpangan biasanya dikaitkan dengan istilah-istilah perilaku negatif seperti tindak pidana dan keberutalan. Namun, orang yang bertindak terlalu jauh dari patokan umum masyarakat juga bisa disebut sebagai penyimpangan.³⁶

Menurut J. Dwi Narwoko perilaku menyimpang merupakan perilaku masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma social yang berlaku. Maka dapat dikatakan bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut pendapat sebagian

³² Umar Sulaiman, *Perilaku menyimpang remaja dalam perspektif sosiologi* (Alauddin University Press, 2012).

³³ Zamzami Sabiq, 'Kecerderdasan emosi, kecerdasan spiritual dan perilaku prososial santri pondok pesantren nasyrul ulum pamekasan', *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, vol. 1, no. 2 (2012).

³⁴ Herri Zan Pieter, Namora Lumongga Lubis, *Op.Cit*, hlm 27

³⁵ Nunung Sri Rochaningsih, 'Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, vol. 2, no. 1 (2014).

³⁶ Rosyidah Rosyidah, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyimpangan Perilaku Pada Siswa', *Millah: Jurnal Studi Agama*, vol. 14, no. 1 (2016), pp. 247–66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma social yang berlaku. Secara umum, perilaku menyimpang seperti tindakan *nonconform* yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma norma yang ada contohnya membolos dan berpacaran. selanjutnya, tindakan anti sosial atau asosial yaitu tindakan yang melawan masyarakat atau kepentingan umum contohnya melanggar lampu lalu lintas, membuang sampah sembarangan dan tindakan-tindakan criminal seperti tindakan nyata yang telah melanggar hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain contohnya penganiayaan, pembunuhan, pelecehan seksual, pencabulan, sodomi dan pencurian.³⁷

Sedangkan menurut Robert M.Z Lawang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang pada norma yang berlaku dalam sistem sosial serta menimbulkan usaha dari individu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Perilaku menyimpang menurut Robert M.Z Lawang secara konseptual ada 3 aspek dalam reaksi social yang mengakibatkan perubahan pada perilaku yakni, ketakutan akan penilaian negative dari seseorang, pelaku menghindar dari hubungan sosial serta dapat meningkatkan perubahan pada perilaku.³⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang adalah segala bentuk tindakan baik yang bersifat fisik ataupun psikis oleh seseorang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga mengakibatkan kegelisahan atau kekacauan.

2. Jenis-Jenis Perilaku Menyimpang

Rangkaian pengalaman atau karir menyimpang seseorang dimulai dari penyimpangan-penyimpangan kecil yang mungkin tidak disadarinya. Secara umum perilaku penyimpangan dibagi menjadi dua jenis:

a. Penyimpangan primer (*primary deviance*)

Yaitu jenis penyimpangan yang dialami oleh seorang dimana ia belum memiliki konsep sebagai penyimpang atau tidak menyadari jika perilakunya menyimpang. Bentuk penyimpangan primer ini biasanya dialami oleh seseorang yang tidak menyadari

³⁷ J. Dwi Narwoko, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 78

³⁸ Robert M. Z Lawang, *Pengantar Sosiologi* {Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka, 1985), hal 25

bahwa perilakunya dapat menjurus kearah penyimpangan yang lebih berat. Misalnya, sekelompok anak yang mengambil mangga dari pohon milik tetangga tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya dianggap sebagai bagian dari kenakalan biasa, bukan suatu bentuk pencurian.

b. Penyimpangan sekunder (*secondary deviance*)

Penyimpangan yang lebih berat akan terjadi apabila seseorang sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder. Yaitu suatu tindakan menyimpang yang berkembang ketika perilaku dari si penyimpang itu mendapat penguatan melalui keterlibatannya dengan orang atau kelompok yang juga menyimpang. Bentuk penyimpangan sekunder itu juga berasal dari hasil penguatan penyimpangan primer.

Tindakan menyimpang, baik primer maupun sekunder tidak terjadi begitu saja tapi berkembang melalui suatu periode waktu dan juga sebagai hasil dari serangkaian tahapan interaksi yang melibatkan interpretasi tentang kesempatan untuk bertindak menyimpang. Karir menyimpang juga didukung oleh pengendalian diri yang lemah serta kontrol masyarakat yang longgar.³⁹

Jenis kenakalan pada anak yang dimaksud disini adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan atau melanggar hukum seperti :⁴⁰

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perampokan dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, minuman keras, pergaulan bebas dan lain-lain.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, berulang ulang terlambat masuk sekolah dan tawuran, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

Tipe-tipe perilaku menyimpang Menurut kartini kartono, tipe-tipe perilaku menyimpang pada anak dapat dibagi menjadi empat, yaitu:⁴¹

³⁹ J. Dwi Narwoko, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, 86-87.

⁴⁰ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, 215-223.

⁴¹ Vive Vike Mantiri, 'Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pandang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan', ACTA DIURNA KOMUNIKASI, vol. 3, no. 1 (2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyimpangan terisolir, dimana kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari anak nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis
- b. Penyimpangan neurotic, pada umumnya anak yang menyimpang ini mengalami gangguan kejiwaan yang cukup serius antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lainnya.
- c. Penyimpangan psikopatik, dimana penyimpangan tipe ini dilihat dari kepentingan umum dan dari segi keamanan, mereka merupakan oknum criminal yang paling berbahaya
- d. Penyimpangan defek moral artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai dengan agresivitas yang meledak. Anak yang defek moralnya biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki.

3. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang

Burhanuddin berpendapat bahwa perilaku menyimpang sebagai fenomena sosial yang merupakan bentuk dari perilaku manusia terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan yang dipengaruhi oleh beragam faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perilaku menyimpang dapat terjadi secara sadar, karena pelaku menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan tatanan kehidupan sosial, tetapi terus dilakukan karena adanya dorongan atau hasrat yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, perilaku menyimpang juga bisa terjadi secara tidak sadar akibat ketidaktahuan pelaku maupun hilangnya kesadaran. Berikut faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang atas dua jenis berdasarkan sumbernya, yakni faktor internal dan faktor eksternal.⁴²

- a. Faktor internal berasal dari dalam diri individu itu sendiri, baik itu yang bersifat fisik maupun psikis (mental). Beberapa faktor internal yang memengaruhi munculnya perilaku menyimpang, antara lain:
 - 1) Kurangnya kontrol emosional anak
 - 2) Kelemahan untuk mengendalikan dorongan atau hasrat
 - 3) Gagap dalam menyikapi kegagalan prestasi sekolah dan pergaulan
 - 4) Kurangnya rasa peka dan nurani.

⁴² Burhanuddin, *Al-Quran Mushaf al-Burhan*. (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar individu. Lingkungan di sini dipahami sebagai aspek biogeofisik dan sosial-budaya. Beberapa faktor eksternal tersebut, terdiri atas:
 - 1) Keluarga
 - 2) Teman pergaulan
 - 3) Kelompok preferensi dan tokoh idola
 - 4) Lingkungan pendidikan
 - 5) Lingkungan dan budaya
 - 6) Masyarakat sekitar
 - 7) Media massa dan media sosial.

4. Bentuk Perilaku Penyimpangan

Menurut Dadang Hawari ada beberapa bentuk perilaku penyimpangan sosial pada anak, diantaranya sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan Narkotika

Seperti diketahui bahwa narkoba mempunyai dampak terhadap sistem syaraf manusia yang menimbulkan berbagai perasaan. Sebagian dari narkoba itu meningkatkan gairah, semangat dan keberanian sebagian lagi menimbulkan persaan mengantuk, sedangkan sebagian yang lain mengakibatkan rasa tenang dan nikmat sehingga bisa melupakan segala kesulitan. Oleh karena efek itulah para anak-anak dan remaja menggunakan narkoba.⁴³

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan suatu masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru kaum muda, generasi penerus bangsa.

Menyadari akan bahaya penyalahgunaan narkoba ini hampir semua pemerintah diseluruh dunia mempunyai undang-undang anti narkotika. Seorang ahli mengemukakan bahwa yang terpenting untuk dijaga adalah adalah perkembangan jiwa para anak-anak dan remaja itu sendiri, sebab bagaimanapun juga mereka yang jiwanya astabil dan mantap tidak akan menyalahgunakan narkoba sekalipun mereka telah mersakannya.

b. Pelecehan Seksual

Menurut KBBI pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah,

⁴³ Sarlito W. Sarwono, Psikologi Umum, hal 260

mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur seperti, suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan, tidak ada kesukarelaan. Menurut data WHO ditemukan adanya seorang perempuan dilecehkan, diperkosa dan dipukuli setiap hari di seluruh dunia. Paling tidak setengah dari penduduk dunia berjenis kelamin perempuan telah mengalami kekerasan secara fisik. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan suka sama suka.

c. Pencurian

Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dalam masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninya, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Pengidap penyakit kleptomania mencuri tidak untuk mengambil keuntungan hanya ingin memperoleh kepuasan tersendiri.

Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*”. Para pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tidakannya mencuri dilakukan, bisa tindakan pencurian tersebut dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum. Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda, pencurian menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena pencurian kerap terjadi dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pembunuhan

Pembunuhan merujuk pada tindakan seseorang yang sengaja mengambil nyawa orang lain. Ini adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur niat atau kesengajaan untuk menyebabkan kematian seseorang. Pembunuhan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam kasus kejahatan, konflik bersenjata, atau tindakan individu yang disengaja.

Hukum di berbagai negara sering mengategorikan pembunuhan menjadi berbagai tingkatan, tergantung pada faktor-faktor seperti niat, keadaan, dan motif pelaku. Pembunuhan juga dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan (*premeditated murder*) atau pembunuhan tanpa perencanaan (*unpremeditated murder*). Selain itu, ada juga konsep pembunuhan dalam situasi darurat atau pembelaan diri yang dapat mempengaruhi penilaian hukum.

Pembunuhan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan yang serius dan dikenai sanksi hukum yang berat. Hukuman untuk pembunuhan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum tempat kejadian tersebut, serta faktor-faktor seperti niat pelaku dan keadaan sekitarnya.

e. Pencabulan

Arti kata pencabulan menurut Kamus Hukum mengandung makna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Daring*) pencabulan adalah cara, proses atau perbuatan cabul atau mencabuli.

R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan apa itu pencabulan, yakni segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti, meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya. Pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa :

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam pidana penjara maksimal sembilan tahun”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Sodomi

Sodomi adalah sebuah pelecehan seksual. Biasanya, pelaku sodomi akan melakukan hubungan seksual menggunakan penis dengan anus. Perilaku ini bisa juga dikategorikan sebagai seks anal. Seks anal sebenarnya kadang digunakan sebagai variasi dalam berhubungan seks pasangan suami istri. Namun, pada kasus sodomi, korban diminta untuk melakukannya secara paksa. Pemaksaan inilah yang kemudian menyebabkan masalah tertentu, baik secara fisik maupun mental.

Dimana kebanyakan kasus pelecehan sodomi korban memang sudah dalam kondisi berubah menjadi pelaku. Jadi misalnya dia korban usia sekolah, pelaku sudah dewasa dan sudah lama diperlakukan seperti itu. Kemudian dia akhirnya ingin juga melakukan hal yang sama. Dia cari korban lain, anak-anak yang lebih kecil dari usianya.

2.2.4. Anak Berhadapan Hukum

1. Pengertian Anak

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* arti anak yaitu keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, dan sesuatu yang lebih kecil dari pada yang lain. Mengometari makna tersebut, Abdul Manan menyebutkan bahwa kata anak merupakan satu kata yang memiliki makna yang cukup luas. Lebih lanjut disebutkan makna anak bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa.⁴⁴

Ketentuan hukum Islam membatasi bahwa seseorang dikatakan sebagai anak yaitu orang yang masih kecil hingga tiba usia baligh. Makna baligh adalah anak-anak yang mulai menginjak usia dewasa dan sudah mengerti segala masalah yang dihadapinya. Untuk seorang laki-laki, tanda balighnya adalah bermimpi bersetubuh, sementara bagi wanita adalah telah ada haid.⁴⁵

Adapun dalam hukum positif, Supeno yang mengutip keterangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

⁴⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 267.

⁴⁵ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 767.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi ini menurut Supeno dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan batasan seseorang dapat dikatakan sebagai anak.⁴⁶

Dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan batasan umum seorang anak itu 18 tahun, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan batasan 21 tahun dan belum pernah menikah.

Terhadap makna di atas, maka perlu ada penegasan tentang dari sudut kajian mana anak itu dilihat. Apabila dilihat dari hak-hak dan perlindungan hukum atas anak, maka yang dipakai dalam batasan umur 18 tahun sedangkan dalam sudut hukum Islam, seseorang dikatakan anak apabila ia belum baligh.

2. Anak Berhadapan Hukum

Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum atau disingkat "ABH" Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai pelanggar undangundang hukum pidana. (Pasal 40 ayat 1 Konvensi hak Anak) Unicef menyebutkan, anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstance* (CEDC) karena kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga, membutuhkan proteksi khusus, perlindungan dan keamanan diri.

Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan menjadi tersangka hukum, atau dituduh melakukan tindak pidana.⁴⁷

Dalam Pasal 45 KUHP, anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksud adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun. Pada Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan, ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya. Sedangkan Pasal 91 ayat (4) KUHP mengatakan: "Dengan anak, 33

⁴⁶ Hadi Supeno, Kriminialisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pidanaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 40-41

⁴⁷ Angger sigit pramukti, fuadi primaharsya, sistem peradilan pidana anak, (yogyakarta, epress digital) hlm. 16-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud pula orang ada di bawah kekuasaan yang sama dengan Kekuasaan Bapak".⁴⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dirumuskan:

- a. Batas umur anak yang berhadapan hukum dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bahwa Anak yang berhadapan hukum sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak tersebut telah melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.⁴⁹

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan ABH

Dalam undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal 59 yang menyatakan bahwa lembaga Negara wajib bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolir, anak teresplotasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, psikoterapika, dan napza, anak korban penculikan, korban kekerasan fisik atau psikis, anak yang menyandang cacat, atau korban penantaran. Namun akhir-akhir ini banyak kejahatan dan penyimpangan 26 yang dilakukan oleh anak. Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan pada anak:⁵⁰

- a. Faktor Pribadi

Penyimpangan pada anak berasal dari faktor pribadi dikarenakan tingkah laku dan aspek psikologisnya atau isi kejiwaanya yang berbeda dengan anak biasa dan cenderung tidak

⁴⁸ Pasal 45 KUHP.

⁴⁹ Widya Romasindah Aidy, "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum" *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, 2021,

⁵⁰ Nita Atriana Zainur, *Layanan Konseling Individu Terhadap Anak Tersandung Hukum di Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

normal. Antar lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

b. Faktor Keluarga

Penyimpangan sebagai bentuk penyesuain masalah psikologis dan konflik batin dalam menghadapi stimulasi eksternal sosial dan pola hidup keluarga yang patologis. Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahakan masalah psikologis personal dan adjustment (penyesuain diri) yang terganggu pada diri anak-anak sehingga mereka mencari kesulitan hatinya dalam bentuk perilaku delinkuel.

c. Faktor Lingkungan

Suatu struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh remaja. Sifat masyarakat tersebut ialah punya populasi yang padat, status sosial penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang buruk, banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

2.3 Konsep Operasional

Untuk memudahkan pengukuran variabel dalam penelitian ini juga sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. peneliti memaparkan konsep operasioanal untuk mengungkap variabel bebas yaitu Pengaruh Konseling Individu (X) terhadap variabel terikat yaitu Perubahan Perilaku Menyimpang (Y), dengan indikator-indikator dibawah ini :

2.3.1 Variabel Konseling Individu (X)

Indikator yang digunakan dalam instrumen konseling individu ini dikembangkan oleh Sofyan S. Willis dimana terdapat beberapa aspek yaitu: Pemberian arahan (directing), upaya pemberian Interpetasi, mengambil inisiatif dan konselor memimpin (leading)

2.3.2 Variabel Perilaku Menyimpang (Y)

Indikator yang digunakan dalam instrumen perilaku menyimpang ini dikembangkan oleh Robert M. Z Lawang dimana terdapat beberapa aspek yaitu : Ketakutan akan penilaian negative, penghindaran hubungan sosial pada situasi dari setiap orang, peningkatan perubahan pada perilaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Definisi Konsep Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Konseling Individu (X)	Pemberian arahan (directing)	Memberikan motivasi untuk perubahan perilaku
		Kemampuan komunikasi dengan jelas, efektif dan efisien
		Kemampuan untuk mengatasi atau penanganan sebuah konflik
	Upaya pemberian Interpretasi	Konselor memberikan contoh dari dampak yang setiap klien lakukan
		Konselor senantiasa mengingatkan klien untuk terus melakukan hal-hal bermanfaat agar mendapatkan efek yang baik pula bagi dirinya
	Mengambil inisiatif	Konselor mampu berkomunikasi langsung dengan klien
		Konselor memberikan pemahaman dari berbagai hal baik dalam berperilaku juga dalam pola pikir
		Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi
	Konselor memimpin (Leading)	Mampu membuat perubahan yang positif
		Konselor memberikan kontrak atau syarat selama proses konseling agar keduanya sehingga tercapainya harapan yang diinginkan
		Konselor mampu mengevaluasi dengan terus memonitoring klien
		Membantu klien dalam membuat keputusan yang tepat
		Mendorong klien dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator	
Perilaku Menyimpang (Y)		control diri dan tanggung jawab atas dirinya	
		Kemampuan mengelolah konflik tanpa merugikan dirinya	
	Ketakutan akan penilaian negatif	Takut diperhatikan gerak geriknya	
		Merasa malu dan terhina	
		Mengevaluasi kemampuan dalam berperilaku yang baik	
		Khawatir akan dikritik orang lain	
		Merasa bersalah atas semua perbuatan	
		Malu dekat dengan orang lain	
		Menghindari kontak mata	
		Merasa tidak nyaman	
	Penghindaran hubungan sosial pada situasi dari setiap orang	Gugup saat berbicara atau bertemu dengan seseorang	
		Tidak mampu dalam berkomunikasi dengan orang lain	
		Menghindari konflik yang berkaitan dengan perilaku menyimpang	
		Peningkatan perubahan pada perilaku	Meningkatnya kesadaran akan dampak negatif
			Menghindari tindakan melanggar hukum
			Mendekatkan diri kepada Tuhan
Peningkatan pada kegiatan positif			


2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan secara teoritis tentang korelasi antar variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Korelasi antara variabel selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk sebuah paradigma penelitian. Oleh karena itu dalam penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan kerangka pemikiran.⁵¹

⁵¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Ke 27 Bandung:ALFABETA, 2019), h 60

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independent dan dependent. Data di dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuisisioner, yang ditujukan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir



Hipotesis

Setelah merumuskan landasan teori dan kerangka berfikir, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini. Hipotesis adalah pernyataan yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Konseling Individu terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru.
- Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari Konseling Individu terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berasaskan pada filsafat positivisme. Filsafat positivisme melihat suatu fenomena yang terjadi dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat kausalitas. Metode penelitian kuantitatif sering digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis.⁵²

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik atau tampilan lainnya.

Metode deskriptif kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan sifat populasi tertentu dengan tujuan untuk mengungkap pengaruh antar variabel dan dinyatakan dalam bentuk angka.⁵³ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian ini dilakukan dengan cara penarikan sampel dari populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data.⁵⁴

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di sentra Abiseka Pekanbaru Jl.Khayangan no 160 Kec. Meranti Pandak kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih tempat tersebut yaitu karena peneliti melihat bahwa banyaknya kasus perilaku menyimpang pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih saja terus bertambah jumlahnya sehingga peneliti tertarik meneliti di Sentra Abiseka Pekanbaru.

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Ke-27 (Bandung: ALFABETA, 2019), 2-8

⁵³ Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Ke-1 (Jakarta: KENCANA, 2014), 62

⁵⁴ I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata) (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai setelah seminar proposal.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian							
		Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan Proposal								
2.	Seminar Proposal								
3.	Pembuatan Angket								
4.	Penyebaran Angket								
5.	Pengolahan Data								
6.	Hasil Penelitian								

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penerima Manfaat yang berada di Sentra Abiseka Pekanbaru, yakni sebanyak 42 orang penerima manfaat.

3.3.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling (Judgmental Sampling)* yang merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian (berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian). Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat mewakili dan menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.⁵⁵

Menurut Arikunto bahwa “apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah subjek besar dari seratus, dapat diambil antara 10-15% atau 15- 25% atau lebih.” Pendapat tersebut sesuai menurut Roscoe dalam

⁵⁵ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono “ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.”

Menurut Sugiyono menjelaskan *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana peneliti menetapkan kriteria pada sampel yang akan digunakan yakni:

- 1) ABH yang sudah melakukan konseling minimal 6 kali
- 2) Umur 13-18 thn
- 3) Tidak dalam gangguan mental

Tabel 3.2
Hasil Purposive Sampling

Kriteria	Jumlah
Jumlah PM	42 Orang
Pengurangan sampel pada kriteria 1: ABH yang belum pernah melakukan sesi konseling	3 Orang
Pengurangan sampel pada kriteria 2: Usia di bawah 13 tahun, batas 18 tahun	3 Orang
Pengurangan sampel pada kriteria 3: Memiliki gangguan	5 Orang
Jumlah Sampel	31 orang

Dari keseluruhan populasi semua berjumlah 42 orang, maka jika di sesuai dengan pendapat di atas jumlah sampel pada penentuan ini merupakan seluruh jumlah populasi pada penelitian, dan setelah dilakukan purposive sampling dengan 3 kategori diatas, maka didapatkan sampel sebanyak 31 orang.

3.4 Teknik pengumpulan data

Agar memperoleh data yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka Peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu Kuisisioner, Observasi, dan Dokumentasi.

3.4.1 Angket atau Kuisisioner

Kuisisioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dari responden dalam arti laporan tentang pribadi dirinya, atau hal-hal yang diketahui oleh dirinya.⁵⁶ Dengan kata lain, kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau dilakukan tertulis kepada responden penelitian.⁵⁷ Di dalam penelitian ini, Peneliti memilih untuk

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 194

⁵⁷ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kusioner dengan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur, sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang suatu fenomena sosial.⁵⁸ Berikut skor Skala Likert dari indikator variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.3
Skor Alternatif Jawaban Angket Dengan Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Skor	
		Favorable	Unfavorable
1.	Sangat Setuju (ST)	5	1
2.	Setuju (S)	4	2
3.	Kurang Setuju (KS)	3	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2	4
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

3.4.2 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang rumit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dengan pengamatan dan ingatan. Teknik ini digunakan apabila penelitian berfokus dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden sedikit.⁵⁹

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.⁶⁰ Metode ini digunakan untuk sebagai pelengkap kuesioner dan observasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh sebuah dokumen yang di butuhkan oleh peneliti baik berupa keterangan dan hal hal yang membuktikan adanya/berjalannya suatu kegiatan yang akan di dokumentasikan.

3.5 Uji Validitas Dan Reabilitas**3.5.1 Uji Validitas**

Uji validitas merupakan uji yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data tersebut valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur sesuatu yang seharusnya diukur.⁶¹ Dengan kata lain uji validitas digunakan dalam mengukur sah atau

⁵⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 93

⁵⁹ Ibd., 145

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

⁶¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya suatu kuisioner. Uji validitas diperoleh melalui hubungan setiap skor indikator variabel dengan total indikator variabel, hasil dari hubungan setiap skor indikator variabel dengan total indikator variabel kemudian hasil tersebut di bandingkan dengan taraf signifikansi 0,05. kriteria pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (pada taraf signifikansi 0,05) maka instrument penelitian dinyatakan valid
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (pada taraf signifikansi 0,05) maka instrument penelitian dinyatakan tidak valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas maka langkah selanjutnya adalah menguji reabilitas alat ukur yang digunakan peneliti. Reabilitas mengacu kepada kepercayaan atau konsistensi hasil dari alat ukur. Ujian reabilitas pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 24.0 for windows dengan metode alpha cronbach. Data dikatakan reliabel jika memiliki nilai alpha cronbach di atas 0.5.

Suatu instrumen dikatakan mempunyai nilai reabilitas yang tinggi, apabila instrument yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur meskipun dilakukan beberapa kali terhadap kelompok subjek yang sama dan diperoleh hasil yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek belum berubah. Begitupula sebaliknya, suatu instrument dikatakan tidak reliable atau sia-sia jika dilakukan pengtesan kembali menggunakan instrument tersebut dan hasilnya berbeda. Pengukuran yang hasilnya tidak reliable tentu tidak dapat dikatakan skurat konsistensi menjadi syarat skurasi. Untuk mengetahui reabilitas dalam sebuah instrument dapat dilakukan dengan rumus alpha cronbach :⁶²

- a. Jika nilai Cronbach Alpha $\geq 0,60$ maka angket reliabel
- b. Jika nilai Cronbach Alpha $\leq 0,60$ maka angket tidak reliabel

Setelah instrumen penelitian telah dinyatakan valid maka untuk menguji apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak maka perlu dilakukan uji reliabilitas.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi, nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsi jika menggunakan metode ini. Dimana nantinya setiap variabel akan memiliki nilainya sendiri.

⁶² Pabandu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran masing-masing variabel secara mandiri. Data yang telah terkumpul, diolah dan dianalisis, sehingga Peneliti dapat menentukan sifat pada responden yang bersifat ordinal.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji pra syarat dalam analisis regresi. Model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian asumsi klasik. Dalam analisis regresi linear sederhana yang terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Pemenuhan syarat uji asumsi klasik berguna agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Apa bila ada satu syarat yang tidak terpenuhi maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan B.L.U.E. (*Best Linear Unbiased Estimator*).⁶³

3.6.3 Koefisien Korelasi

Metode ini bertujuan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat pengaruh suatu variabel dengan variabel lain. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif kuantitatif, menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dengan rumusan correlasi product moment dan bantuan aplikasi SPSS Versi. 24.

Tabel 3.4

Intervensi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkatan Pengaruh
0.800- 1.000	Pengaruh Sangat Kuat
0.600- 0.799	Pengaruh Kuat
0.400-0.599	Pengaruh Cukup Kuat
0.200-0.399	Pengaruh Kurang Kuat
0.01-0.199	Pengaruh Tidak Kuat

3.6.4 Teknik Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk mencari adanya pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya.⁶⁴ Dalam penelitian ini maka analisis regresi yang dilakukan adalah untuk mengetahui Pengaruh Konseling Individu terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan dengan Hukum

⁶³ Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IPBM SPSS 23, Edisi 8 (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2016), 33


⁶⁴ Rohmad dan Supriyanto, Pengantar Statistika : Panduan Praktik bagi Pengajar dan Mahasiswa (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 183.

(ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru. Adapun rumus persamaan regresi linear yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

- Y : Variabel Kriteriaum
- a : Variabel Konstan
- b : Koefisien Arah Regresi Linear
- X : Vriabel Prediktor



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Sentra Abiseka Pekanbaru yang dulunya disebut BRSAMPK berlokasi di Rumbai Jln. Khayangan Rumbai Pekanbaru. Di dirikan pada tahun 1979 di atas tanah seluas 1888 m², wilayah kantor BRSAMPK di belah oleh Jalan Khayangan. Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Panda Kecamatan Rumbai seluas 6.768 m² dan lain-lainnya berada di Kelurahan lingkungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 12.160 m².

Dalam perjalanan BRS-AMPK Rumbai Pekanbaru telah mengalami perubahan nama sebanyak empat kali, yakni diawali pada awal pendirian panti bulan oktober 1979, Pada tahun 1986 (enam tahun kemudian), PKT berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA). Kemudian, pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah nama kembali menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Setelah itu pada tahun 2019 berubah nama kembali menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru.

Pada tahun 1986 (7 tahun kemudian) PKT berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA). Kepala Panti pada masa ini adalah Drs. Sabar Tambun (1984-1990), Kuradin Simanjuntak (1991), Rustam A.Y, SH. (1991-1994), dan Anhar Sudin, BSW (1994-1998) Kemudian, pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru. Kepala Panti pada masa ini adalah Anhar Sudin, BSW (1994-1998), Drs. Uji Hartono (1999-2000), Drs. Ahmad Fawzi (2000-2001), Drs. Santoso Purnomo Sari (2002-2005), Drs. Erniyanto (2005-2010), Drs. Syamsir Rony (2010-2012), Sarino, S.Pd, M.Si (2012-2016), Drs. Cup Santo, M.Si (2016-2018).

Tahun 2008, PSBR "Rumbai" Pekan baru mendirikan Taman Balita Sejahtera (TBS) dan PAUD. yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anak usia 3 bulan sampai 8 tahun. Pada 2011, PSBR Rumbai Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memberi kan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam kasus ABH, melalui pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Klien merupakan hasil dari penjang kauan maupun respon kasus petugas PSBR Rumbai Pekanbaru di masyarakat Sebagai amanah UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, Tahun 2014 PSBR Rumbai Pekanbaru mendirikan Rumah Antara sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi ABH baik pelaku maupun saksi. Rumah Antara merupakan tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rujuk dalam proses rehabilitasi sosial bagi ABH yang sedang dalam proses peradilan, putusan pengadilan, atau diversi.

Pada 2019, PSBR Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Rumbai" di Pekanbaru sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014. Kepala Balai yang menjabat pada masa ini adalah Drs. Ardi Irianto (Januari - April 2019), Drs. H. Sutiono, MM (Juni 2019 - Januari 2020), dan Ahmad Subarkah, S.Pd., M.Si (Januari 2020 - sekarang). Pada 2021 Balai mengalami perubahan fungsi kembali yang semula hanya melayani klaster anak menjadi multifungsi dengan penanganan 5 (lima) klaster PPKS diantaranya Klaster Anak, Lansia, Disabilitas, ODGJ dan NAPZA melalui prinsip untuk memastikan dan merespon ragam masalah sosial yang memerlukan penanganan segera serta mendesak untuk dilayani.

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru merupakan Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Anak di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jendral Rehabilitasi sosial, Kementerian Sosial RI yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah regional Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung.

Balai Rehabilitasi sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru bertujuan sebagai pusat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan sumber daya anak dan salah satu misi penting BRS-AMPK adalah mendorong “Indonesia Bebas Anak Berhadapan Hukum (ABH)” memiliki tugas pokok dengan memberikan bimbingan pelayanan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi dan Pembinaan moral yang diperoleh dalam lingkungan Balai Rehabilitasi sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru. Anak-anak yang termasuk kedalam Balai Rehabilitasi sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru yaitu anak yang sesuai dengan (Pasal 59 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak diantaranya, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Letak Geografis

Pada tahun 1979 Sentra Abiseka yang awalnya bernama Panti Karya Taruna (PTK) di atas tanah seluas 1888 M² dibelah oleh Jalan Khayangan. Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti PandaK Kecamatan Rumbai seluas 6.758 m². Wilayah lainnya berada di kelurahan limbungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 12.150 M².

Gambar 4. 1
Peta Sentra Abiseka




4.3 Organisasi

4.3.1 Sturktur Organisasi

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Sentra Abiseka Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Tugas Struktur Organisasi

1. Kepala Balai Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pengolahan data dan informasi, serta layanan rehabilitas soasial.
2. Tata usaha Bertugas dalam penyiapan dan penyusunan anggaran, rencana anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
3. Layanan rehsos Bertugas dalam penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasu dan evaluasi AMPK.

4.3.3 Daftar Pegawai Sentra Abiseka
Tabel 4.1
Nama Pegawai Sentra Abiseka Pekanbaru

No	Nama	NIP	Jabatan
A. Struktural			
1	Drs. Agus Hasyim Ibrahim	19670710199303 1 007	Kepala Instansi
2.	Muhammad Toher,S.Ag	19740805 200604 1 025	Kepala Sub Bagian Tata usaha
B. JFT (Jabatan, Fungsional Tertentu)			
1.	Suyono, S.Sos, M.Si	19680101 199102 1 001	Peksos Ahli Madya
2.	Lisdawati S.Sos	19711029 200502 2 001	Peksos Ahli Muda
3.	Yustisia Dwi Putra, MPS,Sp	19850906 200902 1 002	Peksos Ahli Muda
4.	Sony Anggraini, S.Psi	19801122 200902 2 003	Penyuluh Sosial Ahli Madya
5.	Febri Harianto,SE	19760211 200911 1 001	Penyuluh Sosial Ahli Madya
6.	Julia kurnia, S.kom	19830728 200911 2 001	Penyuluh Sosial Ahli Madya
7.	Misrina Ningsih, S.HI	19801017 200912 2 001	Perencana Ahli Madya
8.	Pondong Pangayoman, S.Tr, Sos	19940611 201802 1 002	Peksos Ahli Muda
9.	Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos	19960609 201902 2 007	Peksos Ahli Muda
10.	Ekagrata Henja Angora, S.Tr, Sos	19940406 201902 1 006	Penyuluh Sosial Ahli Madya
11.	Tri Cahyadi Achmad, S.Sos	19781017 200911 1 001	Penyuluh Sosial Ahli Madya
12	Hendry Suryanto	19710102 199103 1 003	Peksos Penyelia
13.	Mami Sufita Nur	19710220 200502 2 001	Peksos Mahir
14.	Abrar A,Md, T	19851109201012 1 001	Perawat Mahir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	NIP	Jabatan
15.	Dwi Harjanti A.Md	19850326 200912 2 001	Arsiparis Pelaksana
16.	Abi Ortega , A,Md, T	19980705 202012 1 002	Instruktur Terampil
17.	Fery Nanda Irawan, A.Md	19890401 201902 1 001	Instruktur Terampil
18	Galih Suseno	19980330 201902 2 001	Calon Peksos Pelaksana Pemula
19	Shintia Harmayanti Sibarani	19980330 201902 2 001	Peksos Pelaksana Pemula
C. JFU (Jabatan Fungsional Umum)			
1.	Defy Andriani, S.Sos	19781229 200902 2 001	Penyusun Laporan Keuangan
2.	Rkhmat Ariyanto, SH	19770125 200902 1 001	Penyusun Bahan Pelaksanaan Pemula
3.	Putri Reno Sari, S,Psi	19880105 201012 2 001	Konselor
4.	Aditya Widi Pratomo, S.Psi	19801116 201012 1 001	Penyusun Bahan Pelayanan Kesos
5.	Yudia Handayani, SE	19870103 201012 2 002	Analisis Pengelolaan BMN
6	Elma Widia, SE	19870103 200912 2 002	Bendahara
7	Vivi Deswita, A.Md	19781226 200502 2 001	Pengelola Administrasi Kepegawaian
8	Zulfikar, S.Pd	19830709 201504 1 001	Fasilitator Pelatihan Fizik dan Keterampilan

Tabel 4.2
PPNP 2022 Sentra Abiseka Pekanbaru

No	NIK	Nama	Jenis Pekerjaan
1.	1404191002890001	Sopian Barori	Petugas Administrasi
2.	1471124904890001	Heni Afrina	Petugas Administrasi
3.	1401074409990003	Arini BR. Simare Mare	Receptionist
4.	1471092004780021	Abu Khoiri	Pengemudi
5.	1471103110920002	Fajrio Naldi	Pengemudi
6.	1471101008840001	Endang Hidayat	Pramu Bakti
7.	1471126501750021	Marlina Yanti	Pramu Bakti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	NIK	Nama	Jenis Pekerjaan
8.	1471090501820042	Yufherizal	Tukang Kebun
9.	1471122705700022	Nazar Effendi	Tukang Kebun
10.	1707080202860001	Riskan	Tukang Kebun
11.	1220062205940002	Kobul P Harahap	Satpam
12	1222040901910005	Hasan Habib Ritonga	Satpam
13	1471091806710001	Pariyanto	Satpam
14	1471081909830023	Armen	Satpam
15	14711225128400221	Robi Satria	Satpam
16	14720118058800421	Hendra Harahap	Satpam
17	1471124801780002	Yumalia	Juru Masak
18	1471064612950001	Ayu Diah Pratiwi	Pengasuh TAS
19	14010351089000041	Rica Hardiana	Pengasuh TAS
20	14040955059800011	Refma Moneta	Pengasuh TAS
21	1401076104930001	Risma Nofita	Pengasuh TAS
22	14710803038400421	Mario Rusanto	Satpam
23	1471126209950021	Rekha Nurfadilla,S.Kep	Perawat
24	1220080505940003	Komaruddin Nasution	Pembina Mental
25	1471126108960041	Andi Kartika Putri	Pengasuh Balita/Wanita
26	1406035510990003	Sri Ayu Utami	Pengasuh Balita/Wanita
27	1403041504912804	Eka Wulandari	Pengasuh Balita/Wanita
28	1471101204950001	Sigit Afriadi	Pengasuh Pria
29	1471060312980002	Aufa Rifki	Pendamping PM Residensial
30	1471124412000001	M.Fahmi Zikri Al Khani	Pendamping PM Residensial
31	1471126408940001	Tania Putri Salsabilla	Pendamping PM Residensial

4.4 Visi dan Misi

Adapun Visi Sentra Abiseka yakni mitra terbaik dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Adapun Misi Sentra Abiseka yakni

1. Pusat unggulan dalam sumber-sumber sosial (pusat studi banding, pusat kajian, dan sebagai laboratorium terapi psikososial)
2. Pusat unggulan rehalitas sosial tingkat lanjut (menjadi pusat terapi dan pusat percontohan)
3. Pusat unggulan pelayanan sosial (sebagai pusat rujukan dan pusat pengembangan model layanan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Pelayanan

4.5.1 Prinsip Pelayanan

1. Kepentingan terbaik anak
2. Partisipasi anak
3. Mengutamakan hak anak akan hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
4. Non Diskriminasi, kerahasiaan menjaga semua informasi tentang anak dan keluarganya dan tidak menyebar luaskan pada pihak lain, kecuali untuk kepentingan terbaik bagi anak.

4.5.2 Jenis Pelayanan

1. Terapi fisik meliputi pemenuhan kebutuhan permakanaan, pengasramaan, pemeriksaan kesehatan, fisioterapis, dan olahraga.
2. Terapi mental spiritual, meliputi pendekatan keagamaan dan keyakinan.
3. Terapi psikososial, meliputi pendekatan psikodinamika, pendekatan kognitif, pendekatan belajar sosial, perubahan perilaku dan terapiterapi lain yang diperlukan dalam proses rehabilitasi seperti play terapi, sport therapy, art therapy dan lain sebagainya.
4. Terapi penghidupan, meliputi keterampilan pengembangan minat dan bakat penerima manfaat beberapa jenis terapi penghidupan yang berjalan antara lain otomotif, barbershop, teknik las, menjahit, café dan lain lain.
5. Pemeriksaan psikologi dan intervensi psikolog.
6. Terapi rekreasional, meliputi kegiatan widyawisata.
7. Pendampingan kasus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
8. Bantuan sosial (tabungan sosial anak dan toolkit)
9. Respon kasus, dan lain lain.
10. Home visit.
11. Monitoring evaluasi dan bimbingan lanjutan.

4.5.3 Proses pelayanan

1. Penerimaan adalah proses penerimaan dilakukan oleh petugas Administrasi/peksos
2. Identifikasi kasus yaitu suatu proses pencatatan tentang identitas penerimaan pelayanan, jenis dan permasalahan yang dihadapinya, serta kondisi fisik dan mental dari penerima pelayanan.
3. Registrasi proses pencatatan hasil identifikasi kasus penerima pelayanan dan pendokumentasian data awal berdasarkan informasi yang diterima dan penerima pelayanan maupun lembaga perujuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Intervensi krisis diberikan jika penerima manfaat mengalami krisis, darurat dan perlu penanganan khusus dan cepat.
5. Asesmen merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah, kebutuhan, potensi yang dimiliki oleh anak, kondisi keluarga dan lingkungannya, serta sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
6. Rencana intervensi merupakan kegiatan untuk merencanakan penanganan kasus yang tepat berdasarkan hasil asesmen.
7. Pelaksanaan intervensi dilakukan berdasarkan rencana intervensi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan setiap anak (individual care plan)
8. Terminasi adalah proses penghentian pelayanan kepada penerima manfaat bisa berupa rujukan, Reunifikasi, dan Reintegrasi.
9. Monitoring, evaluasi dan bimbingan lanjut. Monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan anak sejalan dengan progres pelaksanaan pelayanan yang telah direncanakan. Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan secara berkala sebagai mekanisme timbal balik antara tim manajemen khusus dan anak tentang kemajuan yang dicapai oleh anak. Rangkaian kegiatan penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk lebih memantapkan kemandirian klien, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan, pengembangan/pemasaran maupun petunjuk lain untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.

4.6 Sarana dan Prasarana

Proses rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang. Berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki:

Tabel 4.3**Sarana dan Prasarana di Sentra Abiseka Pekanbaru**

Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1. Gedung Kantor	1 Unit
2. Asrama	12 Unit
3. Ruang Konseling	1 Unit
4. Ruang Terapi Penghidupan	4 Unit
5. Gedung Perpustakaan	1 Unit
6. Ruang Umum	1 Unit

Sarana Dan Prasarana	Jumlah
7. Ruang Asesmen	1 Unit
8. Gedung Poloklinik	1 Unit
9. Lapangan Olahraga	1 Unit
10. Musolla	1 Unit
11. Ruang Bermain	1 Unit
12. Ruang Bimbingan Mental Spiritual	1 Unit
13. Rumah Dinas	5 Unit
14. Gedung TAS	1 Unit
15. Shelter Workshop	4 Unit
16. Gedung Galeri	1 Unit
17. Gedung Psikososial	1 Unit
18. Ruang Terapi Seni	1 Unit
19. Aula	1 Unit
20. Gudang Persediaan	1 Unit
21. Pos Keamanan	1 Unit
22. Kendaraan Roda Empat	6 Unit
23. Kendaraan Roda Dua	2 Unit

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penggalian data, analisis data, dan pembahasan yang telah disebar kepada responden yang berjumlah 31 orang melihat analisis data yang telah dijelaskan di atas didapatkan hasil bahwa konseling individu berpengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku menyimpang ABH di Sentra Abiseka Pekanbaru. Hal tersebut berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel (X) konseling individu terhadap variabel (Y) perubahan perilaku menyimpang. Dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t sebesar 5,246 lebih besar dari t tabel sebesar 1,699 pada taraf signifikansi 5% yang disimpulkan bahwa (Ha) diterima dan (Ho) ditolak.

Berdasarkan interpretasi hasil uji korelasi bahwa antara variabel konseling individu (X) dengan variable perubahan perilaku menyimpang (Y) mempunyai hubungan yang cukup dengan nilai korelasi sebesar 0,688. Selanjutnya dengan interpretasi nilai koefisien determinasi sebesar 5% yang berpengaruh positif, disimpulkan bahwa semakin tinggi pengaruh konseling individu maka semakin tinggi perubahan pada perilaku menyimpang ABH tersebut. Sedangkan 51,3% merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku menyimpang yang tidak peneliti teliti, diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor situasional atau bahkan bisa diakibatkan oleh faktor pribadi selain konseling individu seseorang.

Berdasarkan penjelasan beberapa hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling individu berpengaruh terhadap perubahan perilaku menyimpang, dimana jika pemberian konseling individu yang tinggi membuktikan seseorang memiliki perubahan pada perilaku menyimpang yang tinggi pula serta dapat merubah perilaku menyimpang tersebut.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Sentra Abiseka Pekanbaru Bagi sentra Abiseka Pekanbaru untuk selalu meningkatkan dan memperhatikan bimbingan terkhusus bimbingan koseling individu untuk ABH, dikarenakan hal tersebut dapat memberikan perubahan perilaku menyimpang pada seseorang.
2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih membahas dan mengkaji faktor-faktor lain yang terkini atau ter-update tentang perilaku menyimpang ABH. Dikarenakan masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat 51,3% faktor lain yang mempengaruhi perilaku menyimpang ABH. Serta dalam membuat pernyataan dalam kuisioner disarankan untuk memilih pernyataan dengan kata-kata yang lebih sederhana dan singkat sehingga responden penelitian tidak kebingungan untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007
- Ahmad Zaini. *Upaya Pencegahan Terhadap Prilaku Menyimpang*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam. Vol. 4, No. 2 (2013).
- Amirah Diniaty, *Teori-Teori Konseling*.
- Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004.
- Arifunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta, 2010.
- Angger Sigit Pramukti, S.H. dan Meylani Chahyaningsih, S.H, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2016.
- Amita, Diananda. (2018) *Pisikologi Remaja dan Permasalahannya*. Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam [Online]. Vol 1 (1), 18 (2020).
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Burhanuddin, N. 2011. *Al-Quran Mushaf al-Burhan*. Bandung: Media Fitrah Rabbani
- Corey, Gerald. (2013) *.Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi*. Terjemah E. Koswara. Bandung. Refika Aditama.
- Dadan, Sumara. Sahadi Humaedi. Meilanny, Budiarti, S. (2017) *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*. Jurnal Penelitian dan PPM [Online]. Vol 4 (2), 8 halaman. (2020).
- Daulay, Maslina, *Peran Organisasi Dakwah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan*, Jurnal HIKMAH: Vol.
- Dewi Anggita, Atika."Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Menyimpang pada Anak Usia SD Negeri Pleburan03 Semarang. Jurnal Harmony, Vol. 2, NO 2 (2021).
- Ely M Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Prenadamedia, 2011.
- Fenti Hikamawati, *Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Herri Zan Pieter, Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan*, Jakarta: Kecana 2010
- Hosland, et al .1953. dalam Notoatmodjo, Soekidjo a. 2001. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putri Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata) (Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, 2020).
- Putri Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Juntika Nurihsan, Achmad. Strategi Layanan Bimbingan & Konseling. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah [Online]. Vol 1 (1), 13 halaman. (2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena, Gita Media Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Lawang, Robert M.Z. Pengantar Sosiologi, Jakarta: Karunika, 1985.
- Lestari, M. L. (2017). Analisis Tentang Peranan Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. Hukum Islam, 17(1), 17-30.
- Mantiri, Vive Vike, „Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan“, ACTA DIURNA KOMUNIKASI, vol. 3, no. 1, 2014.
- Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Ke-1 (Jakarta: KENCANA, 2014), 62.
- Mustofa, Muhammad. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum. Depok: FISIP UI Press. 2007.
- Narwoko, Dwi J. Pengantar Sosiologi, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nurihsan, Juntika Ahmad. Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Pabandu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Payitno. Seri Layanan Konseling. Padang: Universitas Negeri Padang, 2004.
- Konseling Perorangan, Padang: Universitas Negeri Padang, 2005.
- Pasal 45 KUHP
- Rahmi Pramulia Fitri, Yoneta Oktaviani, Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja pada Siswa-Siswi MAN 2 Model Kota Pekanbaru Tahun 2018, Jomis: Journal Of Midwifery Science, Vol. 3, No. 2 Juli 2019.
- Rosyida, D. A. C. 2019. Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Sabiq, Zamzami, „Kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan perilaku prososial santri pondok pesantren nasyrul ulum pamekasan“, Persona: Jurnal Psikologi Indonesia, vol. 1, no. 2, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sarlito, Wirawan Sarwono. 2013. Psikologi Remaja (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo
- Sarwono, Sarlito. Psikologi Umum, Jakarta, Rajawali Press, 2014.
- Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* , Bandung: ALFABETA, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Ke-15 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019).
- Suhertina. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014.
- Sulaiman, Umar, *Perilaku menyimpang remaja dalam perspektif sosiologi*, Alauddin University Press, 2012.
- Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta 2014.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014
- Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Widya Romasindah Aidy, ” Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum” (Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, 2021)
- Zatrahadi, M. Fahli. *Konseling Kesehatan Mental*, Pekanbaru: Riau Kreatif Multimedia, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH KONSELING INDIVIDU TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU MENYIMPANG ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU

A. Identitas Responden

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

1. Isilah identitas diatas dengan benar!
2. Berilah tanda checklist pada jawaban yang anda pilih, dengan option:
 - a. Sangat Setuju (SS)
 - b. Setuju (S)
 - c. Kurang Setuju (KS)
 - d. Tidak Setuju (TS)
 - e. Sangat Tidak Setuju (STS)
3. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban saja dan tidak ada jawaban yang dianggap benar maupun dianggap salah
4. Jawaban yang anda berikan akan saya rahasiakan. Terimakasih atas kesediaan anda yang telah memberikan informasi yang benar. Semoga semuanya bernilai ibadah di sisi-Nya, aamiin

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
A.	<i>Instrumen Konseling Individu</i>					
	Pikiran saya menjadi terbuka setelah konselor memberikan motivasi kepada saya					
	Motivasi yang disampaikan konselor membuat saya kembali ingin selalu melakukan hal-hal bermanfaat					
	Saya mulai memahami cara berkomunikasi dengan baik					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Saya bisa mengatasi suatu permasalahan pada diri sendiri					
	Saya harus berfikir sebelum bertindak agar tidak ceroboh					
	Saya selalu diingatkan tentang disiplin, menaati peraturan dimana saya berada dan untuk diri saya sendiri agar hidup lebih terarah					
	Komunikasi konseling menciptakan situasi yang menyenangkan sehingga saya percaya diri untuk bercerita					
8.	Saya sekarang mengerti hal-hal yang buruk tidak boleh dilakukan karena akan buruk hasilnya					
9.	Saya bisa mencari solusi atas permasalahan yang terjadi					
10.	Dengan adanya konselor saya merasakan perubahan yang positif pada diri saya					
11.	Konselor berempati dalam menyikapi masalah yang sedang saya hadapi					
12.	Saya selalu terbuka dengan konselor setiap pertemuan					
13.	Konselor selalu membantu saya dalam mengambil keputusan					
14.	Saya mampu mengontrol diri serta bertanggung jawab pada diri sendiri					
15.	Saya memahami apapun yang disampaikan oleh konselor					
B.	<i>Instrumen Perilaku Menyimpang</i>					
	Saya memiliki rasa takut akan diperhatikan gerak gerik dari perilakunya					




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya memiliki perasaan malu dengan kondisi sebagai pelaku yang melakukan kesalahan dalam penyimpangan					
2.	Saya memiliki penilaian negatif akan kemampuan diri sendiri					
3.	Saya memiliki ketakutan akan kritikan dari oranglain tentang diri saya					
4.	Saya selalu menyalahkan diri sendiri					
5.	Saya merasa malu untuk berada disekitar lingkungan tempat saya tinggal					
7.	Saya selalu berusaha menghindari kontak mata dengan orang lain					
8.	Saya merasa tidak nyaman apabila berada dilingkungan dan situasi yang melibatkan saya dengan orang yang baru dikenal					
9.	Saya merasa gugup jika sedang berbicara dengan orang baru.					
10.	Saya merasa memiliki keterbatasan dan ketidakmampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain					
11.	Saya selalu berusaha menghindari konflik yang berkaitan dengan perilaku menyimpang					
12.	Saya memiliki kesulitan dalam meningkatnya kesadaran diri tentang perilaku menyimpang					
13.	Saya selalu berusaha menghindari tindakan penyimpangan yang melanggar hukum					
14.	Saya selalu berusaha mendekati diri kepada Tuhan agar dijauhkan					



No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
4.	dari semua perbuatan yang menyimpang					
5.	Saya selalu berusaha melakukan suatu kegiatan yang positif.					



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2 Tabulasi Data

VARIABEL X

Re sp	X1 .1	X1 .2	X1 .3	X1 .4	X1 .5	X1 .6	X1 .7	X1 .8	X1 .9	X1 .10	X1 .11	X1 .12	X1 .13	X1 .14	X1 .15	To tal
1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74
2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
3	4	3	5	5	3	5	5	3	5	5	3	5	4	5	4	64
4	3	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	4	57
5	4	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	5	5	4	5	66
6	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	70
7	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	61
8	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	63
9	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	3	4	65
10	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	3	4	4	4	65
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	72
12	5	3	5	1	4	5	4	4	4	1	5	4	2	3	4	54
13	4	5	5	2	2	5	5	2	5	4	5	5	5	4	5	63
14	3	4	5	1	3	4	5	5	5	1	1	5	1	5	5	53
15	5	3	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	3	65
16	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	67
17	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	68
18	5	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	5	4	4	3	57
19	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	5	3	4	3	58
20	5	3	3	4	3	4	3	4	3	4	5	4	4	3	3	55
21	4	3	4	5	3	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	59
22	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	68
23	2	4	4	5	3	3	4	3	4	5	5	3	4	3	3	55
24	4	5	2	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	4	4	60
25	5	5	5	4	3	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	69
26	1	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	4	3	57
27	2	4	5	5	4	3	4	3	4	5	4	4	5	4	4	60
28	3	4	4	3	3	5	5	3	4	3	3	4	4	4	4	56
29	5	5	3	3	4	1	1	4	4	4	5	3	4	5	5	56
30	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	5	4	4	5	4	61
31	4	3	2	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	62

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



VARIABEL Y

Re sp	Y1 .1	Y1 .2	Y1 .3	Y1 .4	Y1 .5	Y1 .6	Y1 .7	Y1 .8	Y1 .9	Y1 .10	Y1 .11	Y1 .12	Y1 .13	Y1 .14	Y1 .15	To tal
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
2	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	68
3	1	1	3	4	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	4	59
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
5	3	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	61
6	5	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	5	5	5	58
7	5	3	4	4	4	5	5	4	2	5	4	3	4	3	4	59
8	4	4	5	4	5	4	5	4	5	3	1	4	4	5	4	61
9	5	2	4	3	2	4	4	4	5	4	5	3	4	5	5	59
10	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	4	5	3	5	5	63
11	4	4	4	5	4	3	4	5	5	4	5	4	4	5	5	65
12	3	3	4	5	4	4	5	4	3	4	4	3	5	4	5	60
13	4	5	3	3	3	1	3	3	3	4	5	4	3	4	4	52
14	5	4	5	3	5	2	5	5	5	5	4	5	4	5	4	66
15	5	5	5	4	4	4	5	5	3	5	5	5	5	2	5	67
16	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	65
17	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	68
18	4	4	4	4	3	4	5	4	3	3	3	4	3	1	4	53
19	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	71
20	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	67
21	2	3	5	3	4	4	4	4	4	3	2	5	4	3	3	53
22	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	67
23	4	5	5	3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	66
24	3	4	4	3	4	4	4	3	3	5	5	4	5	3	5	59
25	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	71
26	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	3	68
27	3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	66
28	5	4	4	4	5	3	4	3	4	4	5	5	4	3	4	61
29	4	5	5	5	4	2	3	4	5	5	4	4	5	4	5	64
30	5	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5	5	3	1	4	61
31	5	4	4	4	3	5	5	5	4	3	5	5	5	5	4	66

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3 Uji Validitas

TABULASI VARIABEL X

		X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X11	X12	X13	X14	X15	TOTAL
X01	Pearson Correlation	1	.058	-.006	.030	.327	.281	-.140	.362	.037	.003	.224	.137	.008	.227	.186	.437
	Sig. (2-tailed)		.756	.976	.874	.072	.125	.452	.045	.842	.987	.226	.461	.967	.220	.317	.014
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X02	Pearson Correlation	.058	1	.229	.043	.059	-.191	.011	.066	.029	.127	.115	.114	.400	.140	.472	.376
	Sig. (2-tailed)	.756		.216	.820	.754	.304	.954	.723	.876	.495	.539	.542	.026	.453	.007	.037
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X03	Pearson Correlation	-.006	.229	1	.000	-.013	.174	.295	.060	.376	-.073	-.035	.362	-.030	.137	.321	.387
	Sig. (2-tailed)	.976	.216		1.000	.946	.350	.107	.749	.037	.695	.850	.045	.872	.461	.078	.031
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X04	Pearson Correlation	.030	.043	.000	1	.334	.000	.038	.039	.052	.857**	.265	-.138	.585**	.082	-.286	.523**
	Sig. (2-tailed)	.874	.820	1.000		.066	1.000	.838	.833	.780	.000	.149	.460	.001	.661	.119	.003
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X05	Pearson Correlation	.327	.059	-.013	.334	1	.088	-.002	.437	.069	.320	.280	-.029	.106	.162	.013	.494**
	Sig. (2-tailed)	.072	.754	.946	.066		.637	.993	.014	.710	.080	.128	.875	.572	.385	.944	.005
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X06	Pearson Correlation	.281	-.191	.174	.000	.088	1	.631**	.136	.203	-.063	-.104	.282	-.032	.054	.057	.381*
	Sig. (2-tailed)	.125	.304	.350	1.000	.637		.000	.464	.274	.735	.579	.124	.863	.773	.759	.035
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

	X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X11	X12	X13	X14	X15	TOTAL
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X07 Pearson Correlation	-.140	.011	.295	.038	-.002	.631**	1	-.094	.365	.035	-.198	.340	.046	.179	.114	.366
Sig. (2-tailed)	.452	.954	.107	.838	.993	.000		.615	.043	.853	.285	.061	.806	.337	.543	.043
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X08 Pearson Correlation	.362	.066	.060	.039	.437	.136	-.094	1	.093	-.032	.059	.200	-.129	.282	.193	.384
Sig. (2-tailed)	.045	.723	.749	.833	.014	.464	.615		.621	.866	.754	.280	.488	.125	.297	.033
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X09 Pearson Correlation	.037	.029	.376	.052	.069	.203	.365	.093	1	.095	-.013	.197	-.057	.416	.396	.433
Sig. (2-tailed)	.842	.876	.037	.780	.710	.274	.043	.621		.612	.943	.287	.760	.020	.028	.015
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X10 Pearson Correlation	.003	.127	-.073	.857**	.320	-.063	.035	-.032	.095	1	.474**	-.039	.739**	.175	-.160	.598**
Sig. (2-tailed)	.987	.495	.695	.000	.080	.735	.853	.866	.612		.007	.837	.000	.347	.390	.000
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X11 Pearson Correlation	.224	.115	-.035	.265	.280	-.104	-.198	.059	-.013	.474	1	-.289	.429	-.060	-.017	.382
Sig. (2-tailed)	.226	.539	.850	.149	.128	.579	.285	.754	.943	.007		.115	.016	.750	.926	.034
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X12 Pearson Correlation	.137	.114	.362	-.138	-.029	.282	.340	.200	.197	-.039	-.289	1	.078	.254	.278	.363
Sig. (2-tailed)	.461	.542	.045	.460	.875	.124	.061	.280	.287	.837	.115		.677	.168	.129	.045
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X13 Pearson Correlation	.008	.400	-.030	.585**	.106	-.032	.046	-.129	-.057	.739**	.429	.078	1	.011	.101	.548**
Sig. (2-tailed)	.967	.026	.872	.001	.572	.863	.806	.488	.760	.000	.016	.677		.954	.590	.001

		X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X11	X12	X13	X14	X15	TOTAL
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X14	Pearson Correlation	.227	.140	.137	.082	.162	.054	.179	.282	.416	.175	-.060	.254	.011	1	.390	.480
	Sig. (2-tailed)	.220	.453	.461	.661	.385	.773	.337	.125	.020	.347	.750	.168	.954		.030	.006
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X15	Pearson Correlation	.186	.472	.321	-.286	.013	.057	.114	.193	.396	-.160	-.017	.278	.101	.390	1	.383
	Sig. (2-tailed)	.317	.007	.078	.119	.944	.759	.543	.297	.028	.390	.926	.129	.590	.030		.033
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
TOTAL	Pearson Correlation	.437	.376	.387	.523	.494	.381	.366	.384	.433	.598	.382	.363	.548	.480	.383	1
	Sig. (2-tailed)	.014	.037	.031	.003	.005	.035	.043	.033	.015	.000	.034	.045	.001	.006	.033	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

dan menyebutkan sumber:
 karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
 a tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

TABULASI VARIABEL Y

		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	TOTAL
Y01	Pearson Correlation	1	.382	.145	-.009	-.062	-.066	.088	.066	-.059	.105	.440	.147	-.043	-.096	.315	.372
	Sig. (2-tailed)		.034	.436	.964	.741	.724	.637	.723	.753	.575	.013	.429	.819	.607	.084	.039
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y02	Pearson Correlation	.382	1	.323	.173	.260	-.167	-.095	-.028	-.013	.021	.310	.362	.071	-.006	.120	.423
	Sig. (2-tailed)	.034		.077	.351	.158	.368	.613	.880	.945	.911	.090	.045	.705	.976	.519	.018
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y03	Pearson Correlation	.145	.323	1	.274	.553**	.193	.221	.388	.294	.182	-.048	.365	-.107	-.093	-.003	.505**
	Sig. (2-tailed)	.436	.077		.136	.001	.297	.233	.031	.108	.328	.797	.043	.567	.620	.989	.004
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y04	Pearson Correlation	-.009	.173	.274	1	.381	.293	.203	.307	.285	.213	.164	.022	.276	.104	.220	.560**
	Sig. (2-tailed)	.964	.351	.136		.034	.110	.273	.093	.120	.249	.379	.907	.133	.578	.234	.001
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y05	Pearson Correlation	-.062	.260	.553**	.381	1	.211	.346	.275	.323	.242	-.119	.355	.116	.173	-.118	.556**
	Sig. (2-tailed)	.741	.158	.001	.034		.254	.057	.135	.077	.190	.523	.050	.535	.352	.527	.001
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y06	Pearson Correlation	-.066	-.167	.193	.293	.211	1	.576**	.409	.113	.047	-.033	.000	.326	.083	.000	.438
	Sig. (2-tailed)	.724	.368	.297	.110	.254		.001	.022	.547	.803	.859	1.000	.073	.657	1.000	.014
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y07	Pearson Correlation	.088	-.095	.221	.203	.346	.576**	1	.444	-.006	.016	-.005	.198	.088	-.096	-.196	.382
	Sig. (2-tailed)	.637	.613	.233	.273	.057	.001		.012	.976	.931	.979	.285	.639	.607	.291	.034
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

Dilindungi Undang-Undang
 yang mengutip sebagian a
 gutipan hanya untuk ke
 guipuan tidak merugikar
 ng mengemukakan dan i

cipta milik UIN

		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	TOTAL
Y08	Pearson Correlation	.066	-.028	.388	.307	.275	.409	.444	1	.474	.128	.039	.182	.204	.282	.055	.599
	Sig. (2-tailed)	.723	.880	.031	.093	.135	.022	.012		.007	.493	.836	.327	.270	.124	.769	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y09	Pearson Correlation	-.059	-.013	.294	.285	.323	.113	-.006	.474	1	.087	-.112	.132	.143	.616	.119	.514
	Sig. (2-tailed)	.753	.945	.108	.120	.077	.547	.976	.007		.643	.548	.480	.444	.000	.524	.003
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y10	Pearson Correlation	.105	.021	.182	.213	.242	.047	.016	.128	.087	1	.375	.075	.096	-.036	.483	.411
	Sig. (2-tailed)	.575	.911	.328	.249	.190	.803	.931	.493	.643		.038	.688	.606	.848	.006	.022
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y11	Pearson Correlation	.440	.310	-.048	.164	-.119	-.033	-.005	.039	-.112	.375	1	.215	.127	-.044	.272	.405
	Sig. (2-tailed)	.013	.090	.797	.379	.523	.859	.979	.836	.548	.038		.246	.498	.815	.139	.024
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y12	Pearson Correlation	.147	.362	.365	.022	.355	.000	.198	.182	.132	.075	.215	1	.007	-.080	-.091	.404
	Sig. (2-tailed)	.429	.045	.043	.907	.050	1.000	.285	.327	.480	.688	.246		.972	.668	.625	.024
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y13	Pearson Correlation	-.043	.071	-.107	.276	.116	.326	.088	.204	.143	.096	.127	.007	1	.336	.328	.438
	Sig. (2-tailed)	.819	.705	.567	.133	.535	.073	.639	.270	.444	.606	.498	.972		.065	.072	.014
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y14	Pearson Correlation	-.096	-.006	-.093	.104	.173	.083	-.096	.282	.616	-.036	-.044	-.080	.336	1	.126	.391
	Sig. (2-tailed)	.607	.976	.620	.578	.352	.657	.607	.124	.000	.848	.815	.668	.065		.498	.029
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y15	Pearson Correlation	.315	.120	-.003	.220	-.118	.000	-.196	.055	.119	.483	.272	-.091	.328	.126	1	.374
	Sig. (2-tailed)	.084	.519	.989	.234	.527	1.000	.291	.769	.524	.006	.139	.625	.072	.498		.038
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

UIN Suska Riau
 tulisan kritik atau

UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Dilindungi Undang-Undang
 yang mengutip sebagian a
 gutipan hanya untuk ke
 guitan tidak merugikan
 ing mengemukakan dan i

cipta milik UIN

		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	TOTAL
TOTAL	Pearson	.372	.423	.505	.560	.556	.438	.382	.599	.514	.411	.405	.404	.438	.391	.374	1
L	Correlation																
	Sig. (2-tailed)	.039	.018	.004	.001	.001	.014	.034	.000	.003	.022	.024	.024	.014	.029	.038	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 ican, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
 ing wajar UIN Suska Riau.
 abagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

au

State Islamic University of Sulta



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 4

Uji Reabilitas Variabel X

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	31	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.694	15

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Uji Reabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.700	15

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

UJI HOMOGENITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.29263429
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.056
	Negative	-.114
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

UJI NORMALITAS

Test of Homogeneity of Variances

Y	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
	.031	1	60	.862

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 6

UJI REGRESI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 ^a	.487	.469	1.346

- a. Predictors: (Constant), Konseling Individu
- b. Dependent Variabel: Perilaku Menyimpang

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	49.834	1	49.834	27.516	.000 ^b
Residual	52.522	29	1.811		
Total	102.357	30			

- a. Dependent Variable: Perilaku Menyimpang
- b. Predictors: (Constant), Konseling Individu

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	48.809	2.747		17.769	.000
Konseling Individu	.232	.044	.698	5.246	.000

- a. Dependent Variable: Perilaku Menyimpang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UJI KORELASI

Correlations

		Konseling Individu	Perubahan Perilaku Menyimpang
Konseling Individu	Pearson Correlation	1	.688
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	31	31
Perilaku Menyimpang	Pearson Correlation	.688	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





Lampiran 8

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Konseling Individu	31	53.00	74.00	61.9677	5.56467
Perubahan Perilaku Menyimpang	31	52.00	75.00	63.1613	5.44730
Valid N (listwise)	31				



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 9

DOKUMENTASI



Foto 1 Peneliti berdiskusi dengan Pamong di Sentra Abiseka Pekanbaru mengenai instrumen peneliti dan tata cara penyebaran instrumen peneliti kepada ABH.



Foto 2 Peneliti menjelaskan cara pengisian angket pada ABH


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto 3 proses pengisian angket.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

File

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uinsuska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-694/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. Ami Ismawati

Pekanbaru, 4 April 2023

Kepada
Yth. Dr. Miftahuddin, M.Ag.

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Ami Ismawati** NIM. **12040225216** dengan judul "**PENGARUH KONSELING INDIVIDU TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SOSIAL PADA ANAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN KAMPAR**", Saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, MA
NIP. 19811118-200901 1 006

Tembusan :
Yth. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
SENTRA "ABISEKA" DI PEKANBARU**

Jl. Khayangan No. 160 Rumbai, Pekanbaru, Prov. Riau 28261 ☎ 0761 52217 📠 0761 554300
E-Mail : balaianak.rumbai@gmail.com; sentraabiseka@kemensos.go.id Website:
<https://abiseka.kemensos.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 29/4.19/HM.01.03/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ema Widiati, M.Si
NIP : 19730503 199803 2 006
Jabatan : Kepala Sentra "Abiseka" di Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ami Ismawati
NPM : 12040225216
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Syarif Kasim Riau

telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul skripsi
*"Pengaruh Konseling Individu terhadap Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan dengan
Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru"*.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA

EMA WIDIATI



BIODATA PENULIS



Ami Ismawati, adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Dumai pada tanggal 20 Oktober 2001. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Isnen Dan Parni. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 5 Talang Muandau dan tamat pada tahun 2014, selanjutnya menempuh pendidikan selama tiga tahun di SMPN 2 Talang Muandau selama tiga tahun juga dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Teluk Meranti selama tiga tahun dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

Penulis juga aktif dalam organisasi kampus. Organisasi yang penulis ikuti khususnya pada program studi yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Bimbingan Konseling Islam dan penulis aktif dalam organisasi tersebut selama satu tahun masa jabatan. Kemudian penulis aktif pada Organisasi Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan berperan aktif menjadi bendahara selama satu tahun masa jabatan.

Pada masa perkuliahan penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat didesa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Dan peneliti juga telah melaksanakan kegiatan Magang atau (PKL) Praktek Kerja Lapangan sebagai upaya pengabdian ilmu nyata yang telah didapatkan selama masa perkuliahan di Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.

Penulis kemudian melakukan penelitian sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan tugas akhir di Sentra Abiseka Pekanbaru dengan mengangkat judul “Pengaruh Konseling Individu terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 05 Januari 2024 di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude dan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.